ANALISA

CSIS-PAPER NO. 3

SIDANG UMUM

M P R - R. I.

MARET 1973

DAFTAR ISI

	Hal.
I. Pendahuluan	1
II. Penyaluran Tuntutan Hidup dan Aspirasi Rakyat	5
III. Musyawarah Dalam MPR	9
IV. Hasil-hasil	20
V. Kesimpulan	22

Dokumen

I. Jalannya Sidang Umum MPR 1973	D- 1
II. Tanggapan Masyarakat	D-23

Diterbitkan oleh :

Yayasan Proklamasi
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Kesehatan 3 No.13, Jakarta

SIDANG UMUM

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MARET 1973

I. Pendahuluan

Tiga tugas pokok Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah: menetapkan Undang-undang Dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, dan memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Secara prinsipiil tugas tersebut meliputi tiga bidang, yaitu bidang institusionil, bidang konseptuil dan bidang personalia, yang ketiga-tiganya diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang lalu berpangkal tolak pada ketiga bidang tugas tersebut, serta berusaha menyelesaikannya sesuai dengan landasan kerja Pancasila dan UUD 45.

Dalam bidang institusionil, tugas menetapkan UUD sebenarnya mempunyai makna yang luas, yaitu meliputi tugas mengatur secara lebih terperinci semua institusi-institusi Negara sesuai dengan UUD 45 dengan memperkaya konvensi-konvensi ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD tanpa mengadakan perubahan terhadapnya. Dalam hal ini terkandung maksud untuk menata dan menegaskan kedudukan serta fungsi lembaga-lembaga Negara sesuai dengan kemurnian UUD 45. Di samping itu terkait tujuan untuk menyempurnakan mekanisme pemerintahan Negara dengan menterapkan ketentuan-ketentuan UUD dalam pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Dengan demikian tugas MPR dalam bidang ini ialah memantapkan tatanan institusi dan mekanisme ketatanegaraan sesuai dengan dasar dan landasannya dalam rangka mencapai stabilitas politik. Sesuai dengan Demokrasi Pancasila maka usaha ini harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip konstitusionil melalui fungsionalisasi.

Seperti kita akui bersama, UUD 45 telah menjadi UUD Negara dengan kekuatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dari segi sosiologis-politis UUD ini telah benar-benar menjiwai setiap langkah lembaga-lembaga Negara, lembaga-lembaga masyarakat

dan seluruh lapisan rakyat. UUD 45 dengan demikian terbukti sudah menjadi landasan semua faset kehidupan sosial-politik bangsa Indonesia. Penerimaan seluruh rakyat ini juga dikuatkan pada saat dicetuskannya tekad Orde Baru untuk melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekwen, yang telah merupakan konsensus nasional. Dari segi kenyataan yuridis, MPR(S) sebagai Lembaga Tertinggi Negara telah menerimanya menjadi salah satu sumber tertib hukum Republik Indonesia, dan menjadi dasar dari semua putusan-putusannya.

Lebih lanjut, kehendak seluruh bangsa untuk tidak mempersoalkan penetapan UUD Negara telah dituangkan secara tegas oleh MPR(S) dalam Ketetapan No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 mengenai Pemilihan Umum (periksa pasal 2). Kecuali itu dalam UU No. 15/1969 - Penjelasan Umum No. 2, ditegaskan sekali lagi bahwa "diadakannya pemilihan umum tidak untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, ... Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya ..... harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-undang Dasar 1945". Dengan demikian ternyata telah diberikan bentuk konkrit terhadap kehendak rakyat tersebut dalam bentuk peraturan. Sehingga tugas MPR dalam Sidang Umum ini pada hakekatnya meluruskan pelaksanaan UUD 45 sesuai dengan Demokrasi Pancasila.

Tugas kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu yang mengenai bidang konseptuil, adalah menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Menurut UUD 45 Garis-garis Besar Haluan Negara adalah program umum Negara yang dimandatkan oleh Majelis kepada Mandataris untuk dilaksanakan. Di samping itu Garis-garis Besar Haluan Negara mempunyai kedudukan yang strategis, karena sekaligus juga merupakan pegangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Presiden sesuai dengan UUD. "Jika DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan Negara, baik yang telah ditetapkan oleh UUD maupun yang ditetapkan oleh Majelis, maka Majelis dapat diundang untuk mengadakan persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden" (Penjelasan UUD 45 tentang Sistim Pemerintahan Negara, No. VII). Bagi MPR sendiri Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan salah satu ukuran untuk memilih Presiden yang memadai, dan pada akhir masa jabatannya

menjadi salah satu pegangan untuk menilai pertanggungjawaban Presiden.

Di samping posisi yang demikian itu, perlu diperhatikan bunyi Penjelasan UUD 45 pasal 3 yang menyatakan: "mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu, dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk kemudian hari". Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara tidak dimaksudkan sebagai haluan Negara yang berlaku tetap. Garis-garis Besar Haluan Negara dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu Garis-garis Besar Haluan Negara harus selalu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan masyarakat. Sebenarnya hal ini dapat disimpulkan dari maksud pembentuk Negara sendiri bahwa UUD 45 merupakan sebagian dari hukum dasar Negara yang bersifat singkat dan supel, hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hal-hal lain yang perlu diatur dilaksanakan oleh penyelenggara-penyelenggara Negara dengan memperhatikan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat. Untuk maksud inilah maka UUD memerintahkan Majelis untuk menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Kecuali itu, tersimpul juga pengertian bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara harus berakar pada aspirasi dan pemikiran yang hidup dalam masyarakat dalam satu periode tertentu.

Ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Sidang Umum MPR kali ini sekaligus menjernihkan dan mengembalikan pengertiannya sesuai dengan Konstitusi. Pada permulaan berdirinya Republik Indonesia, perintah menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara belum dapat dilaksanakan karena beberapa lembaga dan fungsi-fungsi tertentu belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Haluan Negara dalam periode pertama ini pada hakekatnya adalah isi dan jiwa UUD 45 dengan beberapa kebijaksanaan KNIP yang menilik materinya, secara fungsionil dapat dianggap sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara. Pada masa Konstitusi RIS dan UUDS-50 tidak terdapat perintah untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara. Haluan Negara pada hakekatnya telah dicantumkan secara formil dan eksplisit dalam pasal-pasalnya yang memuat "Azas-azas Dasar" (Directive Principles of State Policy). Dalam masa Orde Lama dengan berlakunya kembali UUD 45 perintah untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara berlaku lagi. Pada masa itu terdapat pengertian Garis-garis Besar Haluan Negara yang sangat menyimpang dari

UUD 45. Manipol dianggap sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara yang berlaku permanen, bahkan diperlakukan sebagai sesuatu yang idiil, berkedudukan sama dengan ideologi Negara. Kemudian, dengan timbulnya Orde Baru arti Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan kembali sesuai dengan UUD 45 yaitu suatu program umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan implisit membawa pertanggungjawaban baik mengenai materi programnya maupun mengenai jangka waktunya (Periksa Tap. No. XXVI/MPRS/1966 - Penjelasan). Dituangkannya Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam satu Ketetapan yang integral, sistimatis dan konsisten oleh Sidang Umum MPR Maret 1973, merupakan langkah baru untuk lebih memurnikan pengertiannya sebagaimana dikehendaki UUD 45.

Akhirnya, tugas ketiga Majelis adalah memilih dan mengangkat penyelenggara haluan Negara dan semua putusan-putusan Majelis. Dengan kata lain Majelis perlu menunjuk seorang Mandataris yang berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis dan bertanggung jawab kepadanya. Menurut tata konstitusi, tugas ini direalisasikan dengan pemilihan seorang Presiden/Mandataris, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu seorang Wakil Presiden yang juga dipilih oleh MPR. Meskipun Wakil Presiden juga dipilih oleh MPR, tetapi mandat kehendak rakyat hanya dilimpahkan kepada Presiden, dan Wakil Presiden tidak berkedudukan sebagai Wakil Mandataris. Oleh karena itu di luar MPR, Presidenlah yang memiliki "Concentration of Power and Responsibility" yang dalam pelaksanaannya disertai DPR sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

Segi lain dari tugas MPR memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris ialah wewenang Majelis untuk menerima pertanggungjawaban Presiden/Mandataris. Wewenang konstitusionil ini merupakan pelaksanaan suatu mekanisme timbal balik yang sempurna antara Pemberi Mandat dan Mandatarisnya sesuai dengan sendi-sendi demokrasi. Dalam hal ini perlu selalu diingat bahwa dalam tata konstitusi yang berlaku, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan haluan Negara oleh Presiden berada di tangan DPR. Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan wewenang ini harus dalam pengertian pernilaian secara menyeluruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden dengan mempernatikan pernilaian yang telah dilakukan oleh DPR setiap tahun dengan hak budgetnya. Hal ini juga disebabkan karena Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui sistim annual budgeting.

II. Penyaluran Tuntutan Hidup dan Aspirasi Rakyat

1. Tuntutan Hidup dan Aspirasi Rakyat

Prasyarat untuk mencapai cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 45 adalah terlaksananya suatu proses kontinuitas yang tumbuh dan semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang berencana, sistimatis dan integral adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", atau yang dirumuskan secara padat dalam tujuan mencapai "Masyarakat Adil dan Makmur". Inilah arah perspektif pembangunan bangsa yang akan kita capai melalui proses yang berlangsung terus dan bertahap.

Dengan demikian, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi rakyat yang hidup masa kini, tidak dapat dilepaskan dari konteks cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Fase demi fase pada hakekatnya harus merupakan peningkatan usaha mengarah pada cita-cita itu. Pengalaman-pengalaman pahit telah dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika ditinggalkannya cita-cita pembangunan dan diselewengkannya arah perspektifnya, yang menimbulkan pertentangan-pertentangan politik yang tajam dan rentetan pertikaian terus menerus dan pada akhirnya memuncak dengan pemberontakan G-30-S/PKI. Konsep politik Nasakom pada masa Orde Lama hanyalah menghasilkan pergulatan politik yang berpola pada pemupukan kekuasaan dan kekuatan dengan merusak sendi-sendi demokrasi serta menjauhkan bangsa dari usaha-usaha pembangunan.

Timbulnya Orde Baru merupakan saat kembalinya tekad dan hasrat membangun bangsa Indonesia. Tri Tuntutan Rakyat yang berisi: Bubarkan PKI, Reshuffle Kabinet Dwikora dan Turunkan harga, pada hakekatnya merupakan rumusan suara hati rakyat yang sederhana, tetapi mempunyai makna hasrat dan tekad bulat untuk kembali kepada cita-cita Kemerdekaan. Tritura masih tetap hidup dalam periode ini, bahkan mengalami peningkatan sebagai akibat dari perkembangan-perkembangan yang telah dicapai.

Sesuai dengan kerangka tersebut di atas, maka tuntutan hidup dan aspirasi rakyat sekarang pada hakekatnya meliputi pembangunan materiil-spirituil, pembaharuan atau modernisasi dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang lebih mantap. Keseluruhannya itu harus ditinjau dari dasar-dasar pandangan bangsa yang dirumuskan dalam pengertian "Wawasan Nusantara" untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sehubungan dengan ketahanan nasional ini, tinjauan kita berdasarkan kenyataan geo-politis bahwa wilayah Negara terdiri lebih dari 13.000 pulau-pulau yang tersebar sebagai Nusantara. Untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional wilayah yang demikian itu, harus diwujudkan satu Kesatuan Politik, satu Kesatuan Sosial-Budaya, satu Kesatuan Ekonomi dan satu Kesatuan Pertahanan-Keamanan dalam segala aspek-aspeknya. Di samping itu, pembangunan nasional yang meliputi empat bidang tersebut juga harus merupakan kesatuan kegiatan yang serasi, dengan prioritas pada pembangunan ekonomi. Dari uraian di atas kita melihat suatu proses yang berlanjut yang selalu hidup dalam masyarakat dan tetap dalam orientasi yang sama, yaitu mencapai cita-cita Kemerdekaan. Tuntutan hidup dan aspirasi rakyat inilah yang hendak dirumuskan dalam putusan-putusan Majelis.

Dalam rangka penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan program umum pembangunan bangsa, terdapat tiga pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian Sidang Umum, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, perataan pendapatan dan partisipasi rakyat. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, dan saling membatasi. Pola pemikiran masyarakat dalam hal ini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat dan semua daerah dalam tingkat yang wajar sesuai dengan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan azas keadilan sosial. Pembangunan dengan demikian tidak hanya ditujukan untuk peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah ketidak-selarasan kedudukan ekonomi dalam masyarakat serta menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar. Azas keadilan tidak dapat dilihat hanya sebagai tujuan, tetapi sekaligus menjadi ethos pembangunan yang selalu tercermin dalam proses pembangunan.

Partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara hendaknya semakin digerakkan dan diarahkan secara positif dan konstruktif sejalan dengan pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilaksanakan dengan usaha bersama memelihara kebebasan pers yang bertanggung jawab, kebebasan mimbar maupun partisipasi melalui kegiatan-kegiatan profesionil. Demikian pula pertumbuhan partai politik dan Golongan Karya harus diarahkan kepada orientasi baru dengan meninggalkan konsep pemusatan kekuatan demi kekuasaan, dan menggantikannya dengan cara-cara mendidik, mengajak dan mendorong seluruh rakyat dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian harapan-harapan rakyat akan pengakuan eksistensinya yang semakin meningkat pada masa-masa mendatang dapat tersalurkan melalui lembaga-lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan secara wajar dan sehat.

Dengan melihat pada ketiga pokok persoalan di atas maka Garis-garis Besar Haluan Negara telah benar-benar menampung aspirasi dan tuntutan hidup keseluruhan rakyat, dan merupakan program bangsa yang sekaligus mengikat seluruh bangsa dan merupakan kebulatan tekad untuk bersama-sama melaksanakannya dalam fungsi, jabatan dan kedudukannya masing-masing. Garis-garis Besar Haluan Negara dengan demikian merupakan pedoman yang mengikat seluruh bangsa dalam melaksanakan pembangunan, dan sekaligus program-program yang dirumuskan di dalamnya mencerminkan jaminan akan peningkatan kehidupan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya juga.

2. Proses Penyaluran Tuntutan Hidup dan Aspirasi Rakyat

Undang-undang Dasar 45 menghendaki supaya dinamika pertumbuhan masyarakat dan aspirasi-aspirasinya selalu diikuti dan diperhatikan. Sebab, "kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia" (Penjelasan UUD 45 - Umum, IV). Tidak dapat diingkari, bahwa perintah tersebut terutama diberikan kepada MPR, dan harus dilaksanakan sedikit-dikitnya lima tahun sekali dalam suatu Sidang Umum.

Seperti kita ketahui, tuntutan hidup dan segala aspirasi-aspirasi rakyat mengalami proses kristalisasi. Dalam periode ini, kristalisasi itu telah dimulai secara implisit dalam thema kampanye pemilihan umum Parpol-parpol dan Golkar, dan dalam statement-statement lainnya, serta dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan kita. Seluruh kegiatan, baik dalam hal mempersiapkan Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara, maupun pemikiran-pemikiran yang akan dituangkan dalam putusan-putusan MPR lainnya, telah meliputi seluruh masyarakat. Apalagi dengan pembentukan Team Penyiapan Bahan-bahan Sidang Umum MPR 1972 - 1973, yang bekerja dengan bahan-bahan yang terkumpul dari lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, Perguruan Tinggi, Partai-partai Politik dan Golongan Karya, jelas dibuktikan usaha untuk menampung aspirasi seluruh rakyat. Team ini menghasilkan Rancangan Naskah GBHN yang merupakan lampiran Pidato Presiden 1 Oktober 1972 pada waktu peresmian keanggotaan MPR.

Di dalam Golongan Karya, penyusunan ide-ide secara sistimatis dimulai pada Rapat Kerja I Golkar seluruh Indonesia, Maret 1972. Pada dasarnya pokok-pokok pikiran Golkar, khususnya mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara, materinya terdapat dalam Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun. Ide pokok tersebut kemudian dirumuskan secara terperinci dalam Rapat Khusus DPP Golkar, April 1972. Melalui Partai-partai Politik terjadi juga kristalisasi dari aspirasi dan tuntutan hidup rakyat. Kesemuanya itu, baik melalui Team Penyiapan Bahan-bahan Sidang Umum MPR (Team Darjatmo) maupun melalui Fraksi masing-masing dalam MPR, merupakan bahan-bahan bagi Sidang Umum MPR untuk menentukan putusan-putusannya.

III. Musyawarah Dalam MPR

1. Sidang Umum Oktober 1972

Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1971 mengawali kegiatannya dengan mengadakan Sidang Umum pada tangal 1 sampai dengan 3 Oktober 1972. Acara Sidang kali ini belum merupakan realisasi dari ketiga tugas MPR, akan tetapi secara materiil baru merupakan persiapan saja. Tugas dan wewenang MPR yang sesungguhnya direalisasikan pada Sidang Umum Maret 1973. Acara pokok Sidang Umum Oktober 1972 ialah pelantikan anggota-anggota MPR, Amanat Presiden, pemilihan Pimpinan MPR, pembagian fraksi-fraksi dan pembentukan Badan Pekerja (BP).

Dalam sidang hari kedua secara aklamasi telah disetujui bahwa anggota MPR yang menjabat Pimpinan DPR dipilih untuk menjabat Pimpinan MPR dengan komposisi yang sama, ditambah dengan seorang Wakil Ketua dari Utusan Daerah (Keputusan No. 1/MPR/1972). Adapun komposisi Pimpinan MPR tersebut adalah sebagai berikut: Ketua K.H. Idham Chalid dan para Wakil Ketua masing-masing Drs. Sumiskum, Domo Pranoto, J. Naro SH, Mh. Isnaeni dan Kartidjo (Keputusan No. 2/MPR/1972).

Persoalan mengenai Pimpinan MPR jauh sebelum sidang ini sudah ramai dibicarakan. Pada awal bulan Oktober 1971 dalam pertemuannya dengan Partai-partai Politik dan Golongan Karya, Presiden Soeharto mengajukan gagasannya antara lain agar Pimpinan MPR tidak melembaga. Semua pihak dapat menerima usul tersebut. Dan satu tahun kemudian dalam pidato peresmian anggota-anggota MPR Presiden mengulangi harapannya yang sama. Hal itu berarti bahwa Pimpinan MPR hanya berfungsi selama masa persidangan dan dalam rangka mempersiapkan suatu persidangan.

Memang salah satu kelemahan produk-produk MPRS ialah menempatkan kedudukan Pimpinan MPRS sebagai miniatur lembaga MPR(S). Pimpinan MPRS dapat bertindak atas nama MPRS bahkan mempunyai hak untuk "mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPRS". Padahal berdasarkan UUD 45 kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Wewenang dan tugas MPR berada di tangan Sidang MPR sebagai satu kesatuan ("die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis"), tidak di tangan anggota-anggota secara perseorangan dan tidak juga di tangan Pimpinan MPR(S) atau badan yang

dibentuk seperti Badan Pekerja. Pimpinan MPR(S) atau Badan Pekerja hanya boleh bertindak atas perintah Sidang MPR(S). Mereka tidak mempunyai hak inisiatif. Oleh karena itu Pimpinan MPR(S) atau Badan Pekerja hanya berfungsi sebagai petugas untuk melancarkan jalannya Sidang MPR(S), dan tidak dapat "mewakili" atau "mengatasi" MPR(S). Apalagi, tugas mengawasi Presiden/Mandataris adalah hak DPR, bukan Pimpinan MPR(S) atau Badan Pekerja. Oleh karena itu untuk menghindari kesimpangsiuran dalam tata hubungan antar lembaga-lembaga Negara dan untuk tidak mengaburkan tugas konstitusionil DPR, maka anggota MPR yang menjabat sebagai Pimpinan DPR dipilih untuk menjadi Pimpinan MPR, ditambah seorang Wakil Ketua dari Utusan Daerah.

Dengan Keputusan No. 3/MPR/1972 Sidang mengesahkan pembentukan lima fraksi yaitu Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Demokrasi Pembangunan (sekarang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia), Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Utusan Daerah.

Kecuali itu dibentuk Badan Pekerja yang diketuai oleh Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah (Kartidjo), dibantu oleh lima Wakil Ketua dari lima Fraksi (Keputusan No. 4 dan No. 5/MPR/1972). Badan Pekerja terdiri dari 45 anggota dan 45 anggota pengganti. Tugas pokok BP adalah mempersiapkan acara-acara Sidang MPR, rancangan produk-produk MPR dan memberikan saran kepada Pimpinan MPR menjelang Sidang MPR.

Untuk tidak mengulangi kesalahan dari BP-MPRS dulu, maka Badan Pekerja MPR sekarang hanya bekerja apabila diperintahkan oleh Sidang MPR. Setelah selesai tugasnya mempersiapkan rencana-rencana sidang, BP sudah tidak berfungsi lagi. Sidang Umum Oktober 1972 menugaskan kepada BP-MPR untuk mempersiapkan Tata-Tertib MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara, Tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan meninjau produk-produk MPRS serta merencanakan produk-produk MPR yang dipandang perlu. Tugas-tugas tersebut harus selesai pada akhir bulan Januari 1973 (Keputusan No. 6/MPR/1972).

2. Badan Pekerja

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pekerja telah melakukan masa persidangan sebanyak 3 kali yaitu masa persidangan pertama (25 Oktober - 3 Nopember 1972) antara lain telah

memilih 5 Wakil Ketua dari 5 Fraksi, mendengarkan penjelasan tentang Naskah Kerja GBHN dari Ketua Team Darjatmo dan menetapkan tata kerja BP. Masa persidangan kedua (16 Nopember - 20 Desember 1972) antara lain telah diisi dengan Pemandangan Umum anggota terhadap tugas-tugas BP, pembentukan Panitia Ad Hoc I dan II serta kegiatan dan rapat-rapatnya. Masa persidangan ketiga (5 - 31 Januari 1973) diisi dengan rapat-rapat Panitia Ad Hoc I dan II.

Panitia Ad Hoc I ditugaskan untuk menyusun

a) Rantap tentang Peraturan Tata-Tertib MPR
b) Rantap tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
c) Rantap tentang Hubungan antar Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
d) Rantap tentang Keadaan Berhalangan Presiden dan/atau Wakil Presiden
e) Menyiapkan rancangan Acara Sidang Umum MPR 1973.

Untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut Panitia Ad Hoc I membentuk Panitia Kerja 8.

Karena terdapat saling pengertian maka pembahasan materi-materi tersebut berjalan dengan lancar. Pada waktu Panitia Ad Hoc I mengakhiri tugasnya hanya terdapat satu masalah yang belum dapat dipecahkan yaitu mengenai voting. Fraksi Persatuan Pembangunan menghendaki agar voting dilakukan dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja dan Rapat Paripurna Majelis. Sedangkan Fraksi-fraksi lain berpendapat bahwa voting juga dilakukan dalam Rapat-rapat Komisi. Dalam perkembangan diskusi, Fraksi Persatuan Pembangunan dapat menerima penggunaan voting dalam Rapat Komisi akan tetapi harus secara terbuka. Akhirnya masalah ini dapat diselesaikan oleh Pimpinan BP-MPR dengan kata sepakat bahwa voting dapat diambil pada Rapat-rapat Komisi sesuai dengan sifat rapat yang bersangkutan, terbuka atau tertutup.

Adapun pembahasan Rantap-rantap lainnya tidak menemui kesulitan-kesulitan yang berarti. Dalam menyelesaikan tugas menyusun Rantap-rantap tersebut dipergunakan bahan pokok yang diajukan oleh Fraksi-fraksi yang kemudian diperkembangkan dan disempurnakan dalam rapat-rapat.

Panitia Ad Hoc II mendapat tugas untuk

a) merumuskan Naskah Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara dan

b) meninjau kembali produk-produk MPRS serta merencanakan produk-produk baru MPR yang dipandang perlu.

Adanya kesatuan pendapat untuk menerima secara bulat Pidato Presiden Soeharto beserta lampirannya sebagai bahan dalam membahas rancangan GBHN, sangat memperlancar pekerjaan Panitia Ad Hoc II. Apabila pendapat-pendapat dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dijajarkan dengan Lampiran Pidato Presiden, dapat disimpulkan bahwa semua itu merupakan penguatan atau penyempurnaan atas materi Lampiran Pidato tersebut.

Sebagai persiapan untuk menyusun Rancangan Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara pertama-tama Panitia Ad Hoc II membentuk Panitia Inventarisasi yang terdiri dari tiga orang Pimpinan Panitia Ad Hoc II ditambah 2 orang dari Fraksi yang belum terwakili (Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia). Panitia ini menyusun inventarisasi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Panitia 12 yang harus membahas materi hasil inventarisasi. Dalam pembahasan tahap pertama Panitia 12 menyelesaikan lebih dahulu materi-materi yang mudah mendapatkan persesuaian dan persetujuan dari semua Fraksi-fraksi. Kemudian perumusannya dikerjakan oleh Panitia Perumus 5 yang terdiri dari 3 orang Pimpinan Panitia Ad Hoc II ditambah 2 orang masing-masing 1 dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan 1 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Materi-materi yang belum mendapatkan kata sepakat ditangguhkan dahulu pembahasannya untuk dicarikan jalan penyelesaian dengan pendekatan-pendekatan, lobbying serta konsultasi intern fraksi maupun antara fraksi-fraksi dengan memperhatikan perkembangan pembahasan dalam rapat.

Materi-materi yang pada mulanya sukar untuk dipecahkan dan belum mendapatkan persesuaian terdapat dalam bidang Sosial-Budaya dan bidang Politik. Pemecahan masalah-masalah ini diusahakan melalui pendekatan-pendekatan baik formil maupun informil dalam lobbying-lobbying dan konsultasi-konsultasi.

Dalam bidang Sosial-Budaya yang menjadi masalah adalah:

1. Fraksi Persatuan Pembangunan menghendaki dipisahkannya materi mengenai agama dari Bidang Sosial-Budaya, sehingga berdiri sendiri dengan satu heading tersendiri. Agama menurut Fraksi ini tidak termasuk Bidang Sosial-Budaya.

Fraksi-fraksi lain berpendirian sebaliknya, materi-materi agama termasuk dalam Bidang Sosial-Budaya. Dasar dari pendirian ini ialah bahwa materi-materi dalam sub-heading Agama tidak mengatur seluk-beluk agama, tetapi mengatur kehidupan orang-orang beragama dalam hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat. Dengan demikian secara sosiologis Agama termasuk bidang Sosial-Budaya.

2. Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Daerah mengusulkan supaya dicantumkan istilah "Kepercayaan" di belakang setiap istilah "Agama". Fraksi Persatuan Pembangunan berkeberatan terhadap usul tersebut.

3. Karena Pendidikan Moral Pancasila diterima oleh semua pihak, maka Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan supaya pendidikan Agama dicantumkan juga dalam bidang yang sama. Sebenarnya mengenai materi pendidikan Agama tidak terdapat masalah di antara fraksi-fraksi. Persoalannya ialah mengenai penempatannya dalam hubungan sistimatika keseluruhannya, apakah termasuk bidang Pendidikan ataukah bidang Agama.

4. Masalah pelayanan penunaian ibadah haji, menurut Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Daerah, sudah tertampung dalam rumusan mengenai sarana-sarana pengembangan kehidupan keagamaan, karena itu diusulkan supaya dihapus saja. Usul ini ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan.

Dalam bidang Politik yang menjadi persoalan di antara fraksi-fraksi ialah:

1. Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia berkeberatan terhadap pembatasan struktur Partai Politik/Golkar sampai Daerah Tingkat II, apalagi kalau hal itu dicantumkan dalam GBHN. Berkaitan dengan masalah ini terdapat juga perbedaan pengertian mengenai "Lembaga Musyawarah Desa" sebagai salah satu wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan. Untuk menghindari salah pengertian, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengusulkan supaya istilah itu dihapus saja. Akan tetapi Fraksi-fraksi lain tidak menyetujui usul ini.

2. Istilah "monoloyalitas" bagi aparatur pemerintahan tidak dapat diterima oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

3. Penggunaan istilah "otonomi riil" tidak dapat disetujui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan diusulkan untuk diganti "otonomi seluas-luasnya". Mengenai masalah pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah kurang disetujui untuk dicantumkan dalam GBHN secara eksplisit.

Segala upaya ditujukan untuk menyelesaikan semua "crucial points" tersebut dengan didorong oleh itikad baik dan dengan satu tujuan, yaitu agar masalah-masalah yang pelik dan peka, dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya masalah-masalah dalam bidang Sosial-Budaya dapat diselesaikan secara baik dengan penyempurnaan-penyempurnaan sebagai berikut:

1. Judul "Bidang Sosial-Budaya" disempurnakan menjadi "Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-Budaya".

2. Sub-judul "Agama" yang disempurnakan menjadi "Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" tetap dalam bidang ini, hanya ditempatkan sebagai sub-judul yang pertama, mendahului materi-materi lain (Kesehatan dan Keluarga Berencana; Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembinaan Generasi Muda; Kebudayaan Nasional).

3. Istilah "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" diterima dalam berbagai rumusan.

4. Terdapat penyempurnaan yaitu dicantumkannya prinsip kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam peri kehidupan beragama dan peri kehidupan berkepercayaan.

5. Masalah pendidikan Agama dimasukkan dalam rumusan mengenai penambahan "sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan Keagamaan dan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan Agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".

6. Pelayanan penunaian ibadah haji tetap dicantumkan.

Persoalan-persoalan dalam bidang Politik dapat diselesaikan sebagai berikut:

1. Tentang struktur Partai-partai Politik/Golongan Karya tidak dinyatakan pembatasannya sampai Daerah Tingkat II, melainkan hanya diberikan pengarahan dan pelaksanaannya

akan diatur dengan Undang-undang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 45. Sedangkan mengenai "Lembaga Musyawarah Desa" tetap dicantumkan sebagai salah satu kemungkinan dalam penyempurnaan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan.

2. Istilah "monoloyalitas" diganti "penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah".

3. Tentang "Otonomi riil" diganti dengan "otonomi daerah yang nyata" dan disepakati bahwa hal-hal mengenai otonomi daerah, termasuk pemilihan dan pengangkatan Gubernur/KDH diatur dengan Undang-undang.

Dengan tercapainya persetujuan bersama kelima Fraksi mengenai masalah-masalah yang sukar dipecahkan itu, maka Panitia Ad Hoc II telah berhasil merumuskan suatu rancangan Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara secara bulat dan tuntas. Hanya terdapat satu masalah tehnis yang belum dapat diselesaikan, yaitu mengenai penuangan ke dalam Ketetapan. Keempat Fraksi sepakat untuk menuangkan GBHN dalam satu Ketetapan yang utuh, sedang Fraksi Demokrasi Indonesia mengusulkan 2 Ketetapan. Oleh Pimpinan BP-MPR masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dan disetujui oleh semua Fraksi untuk menuangkan GBHN dalam satu Ketetapan saja.

Pembahasan tentang peninjauan Ketetapan-ketetapan MPRS tidak menghadapi kesulitan. Panitia 6 yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas ini dapat berjalan lancar. Pada akhirnya Panitia Ad Hoc II menyerahkan hasil kerjanya yang terdiri dari:

1. Rancangan Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara
2. Materi-materi yang perlu dirumuskan dalam Rantap, meliputi
   a) Pengangkatan Presiden
   b) Pengangkatan Wakil Presiden
   c) Laporan dan Pertanggungan Jawab Presiden
   d) Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan Tugas Kabinet Pembangunan
   e) Pemilihan Umum
   f) Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS.

Untuk menyelesaikan pembahasan lebih lanjut keenam materi di atas dan menuangkannya ke dalam Rantap-rantap, BP-MPR membentuk Panitia Ad Hoc III yang terdiri dari 12 orang.

tugas terakhir yang berupa penyempurnaan redaksionil serta penyelesaian perbedaan-perbedaan yang masih ada diserahkan kepada Pimpinan BP-MPR. Akhirnya semua tugas Badan Pekerja dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang disediakan. Hasil-hasil Badan Pekerja ini berupa sebelas Rancangan Ketetapan MPR dan dua Rancangan Keputusan MPR. Oleh karena dalam BP-MPR telah duduk wakil-wakil Fraksi, maka pada hakekatnya hasil-hasil Badan Pekerja itupun merupakan hasil bersama yang mengikat semua fraksi.

Sebenarnya, dipandang dari komposisi kekuatan dalam MPR dan diukur dengan "barometer demokrasi liberal" maka tiga fraksi yang tergabung dalam Keluarga Besar Golongan Karya dapat dengan mudah memaksakan kehendaknya melalui pemungutan suara dalam rapat pleno Badan Pekerja. Akan tetapi Demokrasi Pancasila mengutamakan usaha dan ikhtiar untuk sejauh mungkin menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak menonjolkan "mayoritas atau minoritas" ataupun kemutlakan golongan. Guna memecahkan masalah-masalah yang sulit diselesaikan ditempuh jalan lobbying, pendekatan dan konsultasi-konsultasi. Dengan demikian berhasilnya rapat-rapat Badan Pekerja sekaligus membuktikan bahwa semua Fraksi yang mencerminkan kekuatan-kekuatan sosial-politik telah mampu melaksanakan Demokrasi Pancasila.

3. Sidang Umum Maret 1973

Sidang Umum yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 24 Maret 1973 adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting artinya, karena merupakan sidang yang pertama kalinya dari Lembaga Tertinggi Negara hasil Pemilu yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 45.

Acara-acara pokok dari 7 rapat paripurna Majelis tersebut adalah sebagai berikut: Pidato pertanggungan jawab Presiden/Mandataris, pengesahan Peraturan Tata-Tertib MPR, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas hasil-hasil Badan Pekerja dan pertanggungan jawab Presiden, pembentukan 3 Komisi (Komisi A, B, dan C) yang membahas serta menyelesaikan secara final Rantap-rantap yang dipersiapkan BP, Stemmotivering Fraksi-fraksi atas hasil 3 Komisi, pengesahan Ketetapan-ketetapan MPR, pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris adalah yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Meskipun Presiden diangkat oleh MPRS, namun tetap memberikan pertanggungan jawab kepada MPR hasil Pemilu. Sebab, selama UUD 45 berlaku Majelis merupakan lembaga tertinggi yang berlangsung terus, siapapun personalia yang duduk di dalamnya. Apalagi, pada pihak Presiden/Mandataris sendiri terdapat itikad untuk merintis serta meluruskan jalan kehidupan konstitusionil sesuai dengan UUD 45. Mengingat pentingnya acara ini, maka Majelis menganggap perlu untuk menugaskan satu Komisi, yaitu Komisi C, untuk menanggapi/menilai pertanggungan jawab Presiden tersebut dan sekaligus menggarap materi Rancangan Ketetapannya.

Adapun Komisi B ditugaskan untuk menyelesaikan 7 Rancangan Ketetapan, yaitu Rantap tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rantap tentang Pengangkatan Presiden R.I., Rantap tentang Pengangkatan Wakil Presiden R.I., Rantap tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan Tugas Kabinet Pembangunan, Rantap tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden R.I. berhalangan, Rantap tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga Negara dengan/atau antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Rantap tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Komisi A bertugas untuk menyelesaikan secara final Rantap tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rantap tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS-RI.

Mekanisme kerja yang dipergunakan oleh ketiga Komisi tersebut adalah sama. Baik Komisi A yang berjumlah 306 anggota, Komisi B 303 anggota maupun Komisi C 302 anggota masing-masing membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 30 anggota. Dari dan oleh Panitia Kerja ini dibentuk Panitia Perumus 11. Berdasarkan konsensus di antara fraksi-fraksi Ketua Komisi A dipegang oleh Fraksi Karya Pembangunan, Ketua Komisi B dipegang oleh Fraksi ABRI dan Ketua Komisi C dijabat oleh Fraksi Persatuan Pembangunan. Masing-masing Ketua dari ketiga Komisi tersebut dibantu oleh 5 Wakil Ketua dari 5 Fraksi-fraksi.

Berhasilnya pengolahan Rantap-rantap dalam Badan Pekerja secara matang sangat memperlancar pembicaraan dan pembahasan yang dilakukan oleh Komisi-komisi serta Panitia-panitianya. Apa yang dikerjakan oleh Komisi-komisi dan panitia-panitianya itu di samping mempertegas pendapat semua fraksi-

fraksi, juga merupakan penyempurnaan redaksionil yang bersifat tehnis yuridis.

Komisi A yang mengolah materi yang cukup berat dapat menghasilkan 21 penyempurnaan terhadap Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara. Di antara 21 penyempurnaan itu terdapat 1 tambahan materi baru yaitu mengenai land-use planning, dan beberapa penyempurnaan redaksionil tetapi cukup prinsipiil yaitu: Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat; Dimasukkannya perhatian terhadap petani-petani yang memiliki tanah terlalu kecil dalam rangka meratakan penyebaran hasil pembangunan; Di bidang kesehatan diusahakan kesempatan yang lebih luas kepada warga negara untuk mendapatkan "derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada"; Pembinaan pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab; dan dihapuskannya anak kalimat "sesuai dengan kemampuan yang ada" dalam usaha menambah sarana-sarana bagi pengembangan kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Khusus terhadap penghapusan anak kalimat ini oleh semua Fraksi disepakati bahwa dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan yang ada. Kecuali itu terdapat usul mengenai penghargaan bagi para perintis kemerdekaan, penderita cacad veteran yang ditampung dalam rumusan Pasal 3 ayat (c) yaitu "yang materinya belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan GBHN ini dapat diatur dalam peraturan perundangan". Dengan disepakatinya 21 penyempurnaan tersebut, maka Rantap tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dapat diselesaikan. Mengenai Rantap tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS-RI, Komisi A tidak menjumpai satu persoalanpun, karena semua Fraksi menyetujui Rantap hasil Badan Pekerja itu.

Demikian juga Komisi B berhasil menyempurnakan perumusan dari 7 Rantap. Sedangkan Komisi C dapat menyelesaikan tugasnya yaitu Rantap tentang Pertanggungan Jawab Presiden R.I. Jendral TNI Soeharto selaku Mandataris MPR. Komisi C sepakat menghapuskan Pasal 2 yang semula berbunyi "Isi beserta uraian penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Ketetapan ini, terdapat dalam Naskah Penilaian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini". Penghapusan itu dengan alasan karena keseluruhan pertanggungan jawab tersebut telah diterima, sehingga tidak perlu lagi catatan-catatan penilaian. Hal-hal yang belum dapat dilaksanakan secara sempurna selama

masa jabatan Presiden telah tercakup dalam GBHN baru yang sekaligus merupakan mandat baru.

Rapat-rapat yang berjalan lancar itu menimbulkan beberapa tanggapan negatif di kalangan masyarakat. Beberapa kalangan melontarkan issue bahwa Sidang Umum tersebut hanya semacam "sandiwara", "sudah diatur dan distel sebelumnya", "kurang demokratis" dan sebagainya. Pendapat-pendapat itu kurang tepat. Sebab, dalam tata kehidupan modern sekarang ini perencanaan (planning) merupakan faktor yang menentukan berhasilnya suatu usaha. Demikian pula dalam tata kehidupan berpolitik demokratis, mekanisme kerja yang baik dan rapi sangat menentukan. Penyiapan materi-materi oleh Badan Pekerja - yang dibentuk oleh Sidang MPR dan mencerminkan representasi kekuatan-kekuatan sosial-politik - dan persiapan tehnis-administratif oleh Sekretariat MPR adalah dalam rangka melancarkan proses musyawarah, yang tidak mengurangi hakekat demokrasi itu sendiri. Dalam sejarah ketatanegaraan, kita pernah mengalami kegagalan dan perpecahan justru dalam suasana yang oleh beberapa kalangan dianggap "demokratis", seperti terjadi pada Sidang Konstituante 1956-1959.

Di satu pihak demokrasi tidak harus berarti perdebatan yang ramai, di lain pihak apabila suatu proses berjalan lancar karena terdapat persiapan yang dilakukan dalam suasana musyawarah, tidak berarti bertentangan dengan demokrasi, sebab persiapan itu sendiri tidak menutup kebebasan yang wajar. Mekanisme dalam musyawarah jauh berbeda dari mekanisme "demokrasi liberal". Dalam musyawarah, lobbying serta pendekatan-pendekatan secara intensif sangat berarti, sehingga sebelum sidang resmi masalah-masalah sudah dimatangkan dan dicapai konsensus. Di samping itu bentuk rapat yang terlalu besar benar-benar tidak memungkinkan pembahasan masalah secara mendalam. Pembahasan dalam panitia-panitia yang makin kecil, sistim perwakilan secara proporsionil semakin kurang diterapkan. Misalnya, dalam Panitia Perumus 5 GBHN masing-masing Fraksi diwakili oleh 1 orang, meskipun kalau dipandang dari perimbangan kekuatan, sebenarnya Fraksi yang kecil tidak dapat terwakili. Tanpa mengurangi hak berbicara dari anggota-anggota maka sidang resmi tinggal merupakan peresmian dari hasil-hasil konsensus. Dalam pengertian inilah kiranya harus dipahami dan dinilai proses yang berlangsung serta hasil-hasil yang dicapai Sidang Umum MPR yang lalu.

IV. Hasil-hasil

Dalam meninjau hasil-hasil Sidang Umum MPR ini, ukuran yang dipakai adalah ketiga tugas MPR. Sebagai pelaksanaan tugas pertama, yaitu mengenai bidang institusionil, Sidang Umum ini menghasilkan beberapa putusan yang mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bernegara. Ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dalam bidang ini ialah:

1. Ketetapan I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-tertib MPR. Arti penting Ketetapan ini ialah: meluruskan pengertian, kedudukan dan fungsi-fungsi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian misalnya Pimpinan Majelis tidak berwenang mengeluarkan statement-statement politik dan mengatas-namai Majelis tanpa ditugaskan secara khusus oleh Majelis.
2. Ketetapan II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mempunyai arti memperkaya konvensi ketatanegaraan dan melaksanakan ketentuan UUD secara terperinci dan tetap dalam jiwa dan semangat UUD 45.
3. Ketetapan VI/MPR/1973 tentang Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, mempertegas tata konstitusi kita berdasarkan UUD 45 dan memperkaya konvensi ketatanegaraan.
4. Ketetapan VII/MPR/1973 tentang Keadaan Berhalangan Presiden/Wakil Presiden, mengatur lebih lanjut ketentuan UUD sesuai dengan jiwa dan isinya.
5. Ketetapan VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa Pemilu yang akan datang dilaksanakan akhir 1977. Ketetapan ini menegaskan pelaksanaan demokrasi secara teratur dan wajar dalam pemilu yang sekaligus merupakan proses pendidikan masyarakat hidup berkonstitusi. Kecuali itu merupakan usaha untuk semakin menyelaraskan masa-masa jabatan di antara lembaga-lembaga Negara.

Dalam bidang konseptuil Sidang Umum berhasil memutuskan dua Ketetapan, yaitu:

1. Ketetapan IV/MPR/1973 yang berisi Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan Ketetapan ini, kecuali ditetapkan program umum nasional yang berupa pembangunan yang terarah, integral, sistimatis dan konsisten, juga ditegaskan fungsi dan kedudukan GBHN sesuai dengan UUD. Dengan demikian

salah tafsir dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan UUD 45 pada masa-masa lalu dapat diselesaikan dan diluruskan. GBHN memuat persoalan pokok yang dihadapi rakyat sekarang dan lima tahun mendatang, yaitu: pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan partisipasi rakyat yang lebih mantap dan terarah.

2. Ketetapan V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk MPRS yang berupa Ketetapan, berkaitan erat dengan Ketetapan tentang GBHN. Sebagai konsekwensi dari penyusunan haluan Negara yang baru, haluan Negara yang lama harus ditinjau dan materi-materinya yang tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan hidup rakyat, apalagi yang tidak sesuai dengan dasar dan landasannya harus dihapus. Beberapa Ketetapan MPRS yang masih sejalan dengan pemikiran tersebut masih tetap berlaku.

Ketetapan-ketetapan MPR sebagai hasil pelaksanaan tugas ketiga adalah:

1. Ketetapan III/MPR/1973 tentang Pertanggungan Jawab Presiden. Dengan Tap ini ketentuan UUD dilaksanakan, yaitu mekanisme timbal-balik antara Mandataris dan Pemberi Mandat, yang merupakan tata cara bernegara yang sehat.

2. Ketetapan IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden, sebagai pelaksanaan UUD 45. Dengan demikian untuk pertama kalinya MPR hasil pemilu memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris.

3. Ketetapan X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris MPR untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan. Tap ini memberikan sarana yang lengkap bagi Presiden/Mandataris dalam melaksanakan dan mengamankan persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila dan UUD 45 serta pembangunan nasional, karena kenyataan masih terdapat bahaya terulangnya G 30 S/PKI dan bahaya subversi lainnya. Pemberian wewenang demikian tetap dalam suasana demokrasi Pancasila dan sesuai dengan UUD 45.

4. Ketetapan XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden, melaksanakan ketentuan UUD 45 dan menegaskan kedudukan Wakil Presiden dalam tata konstitusi UUD 45, yaitu bahwa Wakil Presiden bukan Wakil Mandataris.

V. Kesimpulan

Melihat kristalisasi ide dan tuntutan hidup rakyat, proses musyawarah dan perumusan aspirasi rakyat tersebut serta putusan-putusannya, Sidang Umum MPR ini mempunyai arti yang sangat dalam serta merupakan langkah yang pesat dalam pelaksanaan hidup bernegara, yaitu:

1. Ketetapan-ketetapan MPR mengandung berbagai putusan yang memantapkan tatanan institusi Negara sesuai dengan Demokrasi Pancasila dan UUD 45. Demikian juga ditegaskan dalam GBHN program pertumbuhan ekonomi, program perataan pendapatan dan program pengaturan partisipasi rakyat yang sehat. Ketiga masalah pokok tersebut merupakan sarana menuju ketahanan nasional yang tangguh.
2. Dipilihnya seorang Presiden yang berwibawa dan kuat serta terjaminnya kerja sama yang baik dengan Wakil Presiden, merupakan harapan akan terlaksananya putusan-putusan Majelis dengan baik.
3. Proses musyawarah dalam Sidang Umum menunjukkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dan sekaligus menunjukkan bahwa putusan-putusan MPR berakar pada kehendak dan aspirasi rakyat, sehingga mengikat seluruh bangsa.
4. Secara materiil dan formil Ketetapan-ketetapan MPR sejalan dengan UUD 45 dan Pancasila.

DOKUMEN

I. JALANNYA SIDANG UMUM MPR 1973

Pembukaan Sidang Umum MPR

Sidang Umum MPR dibuka tanggal 12 Maret 1973 oleh Ketua MPR Dr. K.H. Idham Chalid, dan berlangsung sampai dengan tanggal 24 Maret 1973 dengan acara pokok menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden, meninjau Ketetapan-ketetapan MPR-S dan membuat Ketetapan-ketetapan baru.

Dalam rapat paripurna ke-1, Ketua MPR melaporkan bahwa:

(a) Sidang Umum MPR tanggal 1-3 Oktober 1972 yang merupakan sidang persiapan telah menghasilkan 6 buah Keputusan;

(b) BP (Badan Pekerja) -MPR dalam tiga masa persidangan antara tanggal 25 Oktober 1972 sampai dengan 31 Januari 1973 telah berhasil menelorkan 11 Rancangan Ketetapan dan dua Rancangan Keputusan MPR.

Dalam pembukaan Sidang Umum ini, Presiden Soeharto menyampaikan Pidato Laporan Pertanggungan Jawab Presiden, sebagai Mandataris MPR. Adapun pokok-pokok isinya meliputi Panca Krida Kabinet Pembangunan I:

1) Stabilitas politik dan politik luar negeri

a) Tiga hal pokok yang harus dilaksanakan untuk stabilisasi politik adalah:

i) membina dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan seluruh Bangsa dan Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke;

ii) membina dan memperkuat pelaksanaan Demokrasi Pancasila dan tegaknya hukum. Dalam rangka ini maka: Proses penyegaran DPR awal tahun 1968 merupakan langkah menuju pembaharuan struktur dan kehidupan politik, dan lebih mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan dibedakannya antara anggota yang mewakili Parpol-parpol dan Golongan Karya;

Pengelompokan Partai dititik beratkan pada program kerja, bukan ideologi, dan sebagai wadah masyarakat untuk membina kesadaran politik Partai-partai dan Golongan Karya berhasil mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya;

Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah didudukkan kembali sesuai dengan UUD 45;

Pers selain bebas harus juga bertanggung jawab dan fungsinya harus dikembangkan sebagai penggerak pembangunan;

Kebebasan mimbar di tingkat pendidikan-pendidikan tinggi dijamin untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, mengenal kehidupan masyarakat dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin;

iii) meniadakan gejala-gejala dan rongrongan yang potensiil terutama dari sisa-sisa G 30 S/PKI dan unsur-unsur subversi lainnya.

b) Usaha memurnikan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan cara:

i) mengabdikannya untuk kepentingan nasional serta turut dalam kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya wilayah Asia Tenggara;

ii) menghentikan politik konfrontasi dan menormalisir hubungan dengan Malaysia, aktif kembali di PBB dan organisasi-organisasi internasional serta membentuk kerja sama regional ASEAN tahun 1967;

iii) menegaskan sikap terhadap beberapa masalah internasional, antara lain dalam hal:

Hubungan dengan RRC kita sedia menormalisir hubungan asalkan RRC menunjukkan sikap bersahabat dan tidak membantu tokoh-tokoh bekas PKI;

Perjuangan rakyat Afrika dan Timur Tengah kita sokong;

Penyelesaian sengketa India - Pakistan dan masalah Bangla Desh kita telah menawarkan jasa-jasa baik;

Masalah-masalah Asia Tenggara kita memprakarsai konperensi para Menteri Luar Negeri se Asia Pasifik tahun 1970 untuk mencari penyelesaian kegawatan di Khmer serta mengenai masalah Vietnam

kita tegaskan bahwa masa depan Vietnam ditentukan oleh rakyat Vietnam sendiri tanpa campur tangan asing;

iv) dapat menerima bantuan luar negeri dengan syarat tanpa ikatan politis dan atas dasar saling menghormati, dan bantuan kredit harus dengan syarat ringan sehingga memungkinkan kita membayar kembali dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita tentukan sendiri.

2) Pemilihan Umum telah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan No. XLII/MPRS/1968, UU Pemilu No. 15/1969 dan UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Beberapa manfaat dari Pemilu yaitu makin memantapkan stabilitas politik dan persatuan bangsa serta membantu kelancaran penyederhanaan kepartaian.

3) Pengembalian ketertiban dan keamanan tidak hanya meliputi tindakan-tindakan fisik operasionil, melainkan merupakan upaya menyeluruh melalui pembinaan dan pelaksanaan ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam.

a) Di bidang ideologi, kesetiaan terhadap Pancasila dibuktikan oleh kenyataan bahwa setiap pemberontakan atau usaha merubahnya selalu mengalami kegagalan. Kesetiaan itu didasari oleh keyakinan bahwa Pancasila dapat membawa kebahagiaan bangsa baik materiil maupun spirituil.

b) Di bidang sosial-budaya dapat dikemukakan beberapa hal:

i) masih mengandung kelemahan, karena adanya perbedaan-perbedaan ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini peranan mass media sangat penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu menuju pada integrasi bangsa;

ii) masih terdapat usaha memperuncing perbedaan antara pribumi dan non pribumi, padahal kedua golongan masyarakat itu sama-sama warga negara yang hak dan kewajibannya sama. Diharapkan tumbuhnya solidaritas sosial di antara kedua golongan itu dan dalam usaha ekonomi diharapkan golongan non pribumi memberikan kesempatan kepada golongan pribumi untuk turut berusaha dan menikmati hasilnya;

iii) di bidang pendidikan sedang disiapkan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pendidikan;

iv) kebebasan dan pengembangan kehidupan beragama dijamin, gerakan Pramuka diintensifkan dan pengaruh kebudayaan asing yang bertentangan dengan Pancasila dicegah.

c) Dalam langkah-langkah fisik operasionil meneruskan usaha mengikis sisa-sisa G 30 S/PKI, menumpas sisa-sisa gerombolan "Organisasi Papua Merdeka", PGRS/PARAKU, "Republik Persatuan Sulawesi" (bekas DI/TII). Pemerintah berusaha menyelesaikan masalah tahanan politik dengan landasan keselamatan Bangsa dan Negara, penyelesaian berdasarkan hukum dan perlakuan yang wajar berdasarkan kebesaran Pancasila.

4) Penyempurnaan Aparatur Negara memerlukan strategi penyempurnaan yang menyeluruh yang meliputi segi-segi institusionil, personalia dan management. Lembaga-lembaga yang tidak jelas kedudukannya (Front Nasional, KOTRAR, dan sebagainya) dihapuskan. Untuk melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi, maka perusahaan-perusahaan Negara dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (PESERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN). Khusus terhadap peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator masyarakat, maka ABRI konsekwen dalam melakukan introspeksi dan koreksi. Pembersihan terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI terus dilakukan, juga diambil langkah-langkah mendisiplinir anggota-anggota. ABRI tidak ingin kekuasaan, hanya menghendaki agar cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat dilaksanakan.

5) Stabilisasi Ekonomi dan Pembangunan Lima Tahun:
Program jangka pendek Kabinet Ampera ialah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sasaran pokok yang diprioritaskan ialah pengendalian inflasi, penyediaan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan penyediaan sandang. Sedangkan strategi dan sasaran meliputi tiga hal pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

i) penertiban dan penyehatan keuangan Negara

ii) penggarapan urusan moneter dan dunia perbankan

iii) memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Usaha pembangunan menonjolkan dua segi yaitu peningkatan hidup rakyat dan perataan hasil pembangunan ke seluruh rakyat. Penyusunan Repelita bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan landasan bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasaran Repelita I meliputi pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani.

Produksi nasional yang antara lain mencakup bidang pertanian, industri, pertambangan dan prasarana (bendungan, irigasi, perhubungan, listrik dan lain-lain) mengalami kenaikan 7% setiap tahun. Laju inflasi dari tahun 1966 - 1971 turun dari 650% menjadi kurang dari 2,5%.

Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur masih harus dilaksanakan transmigrasi secara besar-besaran, membangun industri yang mengolah bahan baku, menghasilkan mesin-mesin, membangun bendungan/irigasi dan pusat tenaga listrik, mendirikan sejumlah sekolah, rumah sakit dan rumah-rumah murah.

Diakui bahwa hasil-hasil pembangunan belum mencukupi, tetapi semua itu dalam rangka kemampuan kita dan sesuai dengan skala prioritas. Hasil-hasil ini semua terutama berkat kemauan dan usaha sungguh-sungguh seluruh rakyat.

Pengesahan Peraturan Tata Tertib MPR dan Jadwal Acara Sidang Umum

Dalam rapat paripurna ke-2 tanggal 12 Maret Rancangan Ketetapan tentang Peraturan Tata Tertib MPR disetujui oleh semua fraksi dengan mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan dari fraksi-fraksi. Rancangan tersebut disahkan menjadi Ketetapan MPR No. I/MPR/1973. Demikian juga telah disahkan Jadwal Acara Sidang Umum Maret 1973.

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

A. Fraksi Utusan Daerah (Rapat Paripurna ke-3 tanggal 15 Maret 1973).
Ketua Fraksi Utusan Daerah, Mohammad Noer menyatakan antara lain:

1) GBHN

a. Pendekatan

Di samping melihat kepentingan nasional dengan aspek makronya, Fraksi Utusan Daerah bertitik tolak atas pendekatan kepentingan dan kebutuhan regional dengan aspek-aspek mikronya dengan rumusan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

b. Pembangunan sektor pedesaan

i) Keharusan membangun desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi regional dan nasional yang sehat.

ii) Pembangunan desa merupakan proses bertahap melalui perkembangan Desa Swadaya, Desa Swakarya menuju Desa Swasembada.

iii) Dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa, dilaksanakan usaha-usaha peningkatan pelaksanaan penelitian desa, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, pemberian fasilitas perkreditan dan permodalan desa, pemberian bantuan materiil guna meningkatkan semangat gotong royong masyarakat desa dan pengefektifan struktur Pemerintah Desa serta pengsynkronisasian lembaga-lembaga desa.

iv) Diharapkan agar di samping perhatian terhadap tata kota, mulai Pelita II dapat diperkembangkan pola-pola di bidang ke-tatadesaan, termasuk pula pola perekonomian pedesaan.

v) Perlu disusun Regional Planning yang sesuai dengan Pola Umum dan pelaksanaan Pelita II.

vi) Masih diperlukan penyempurnaan dan peningkatan Aparatur Pemerintah Daerah, baik dengan menampung aspirasi rakyat maupun pelaksanaan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

c. Masalah penduduk

Minta perhatian terhadap re-arrangement distribusi penduduk misalnya transmigrasi.

d. Produksi beras

Bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan peningkatan produksi dengan sistim-sistim Bimas, Inmas dan

lain-lain, masih perlu dipikirkan pengadaannya. Kenaikan produksi harus memenuhi dua tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dan menaikkan pendapatan per kapita para petani.

c. Listrik dan perindustrian
Pembangunan pelistrikan, di samping mempunyai fungsi sebagai penyediaan tenaga listrik untuk keperluan industri, juga mempunyai fungsi sebagai penyediaan tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga sebagai "public utility".

f. Perhubungan
Diharapkan dalam Pelita II kemampuan dan kesanggupan untuk merehabilitir dan meng-up-grade jalur-jalur ekonomi dapat lebih ditingkatkan.

g. Bidang lain
Bidang-bidang lain seperti pendidikan, Agama, Sosial Budaya, Politik dan Hankamnas agar tetap diperhatikan dengan seksama, karena dapat merupakan pendukung bagi peningkatan pembangunan di bidang ekonomi.

2) Rantap/Rantus dan Peninjauan Tap-tap MPRS yang dihasilkan oleh BP MPR, Fraksi Utusan Daerah dapat menyetujui.

3) Fraksi Utusan Daerah menerima Pidato Pertanggungan Jawab Presiden Soeharto.

4) Untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, fraksi ini mencalonkan masing-masing Jendral Soeharto dan Sultan Hamengku Buwono IX.

B. Fraksi Karya Pembangunan

1. Soegiarto, sebagai Ketua Fraksi Karya Pembangunan mengajukan "Catur Upaya Eka Makna" yang meliputi bidang-bidang:

a. Dasar dan landasan kerja
Pancasila dan UUD '45 merupakan dasar landasan kerja kita dan mendukung gagasan pendidikan Moral Pancasila yang menjadi dasar spirituil utama dalam membina manusia pembangun.

b. Sarana
Meliputi dua hal:

i) Institusionil:
Kita harus memantapkan institusi ketatanegaraan

sesuai dengan UUD '45; sedang di bidang institusi kemasyarakatan yang terpenting adalah pengorganisasian dan penataan kembali kehidupan politik, profesi dan sosial yang mengarah pada pembaharuan. Sehubungan dengan itu dihargai usaha-usaha positif partai-partai yang telah berfusi sebagai langkah pertama dan usaha-usaha buruh yang bersatu dalam pembentukan satu organisasi berdasarkan profesi dan lain-lain usaha yang searah dengan itu.

ii) Konseptuil, adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang sifatnya tidak berlaku tetap, melainkan setiap lima tahun perlu ditinjau kembali dan berisi: haluan pembangunan materiil-spirituil, haluan Pembaharuan atau modernisasi, dan haluan Demokrasi Pancasila yang lebih mantap; pertumbuhan ekonomi, perataan pendapatan dan partisipasi rakyat.

c. Sasaran, segala usaha kita haruslah mengarah pada satu sasaran bersama yaitu tujuan kemerdekaan yang kita proklamirkan 17 Agustus 1945.

d. Personalia, dalam penyelenggaraan hidup bernegara yang terpenting adalah orang-orang yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Mendukung gagasan yang menugaskan kepada pemerintah untuk menertibkan aparatur negara, di mana disusun aparatur yang tertib dan bersih dari penyelewengan ideologi, institusionil dan materiil. Sebagai imbangannya pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan riil pegawai/karyawan untuk dapat hidup sesuai dengan kewajaran manusia. Mencalonkan Presiden Soeharto kembali sebagai Presiden dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Presiden.

2. Ny. Dra. Endang Dwiasmoro Anggraheni Abimanyu, mengemukakan tanggapan terhadap Rancangan-rancangan Ketetapan dan Keputusan MPR hasil karya BP MPR antara lain:
Pada prinsipnya menerima keseluruhan produk-produk BP MPR karena merupakan kristalisasi ide yang terjadi dalam masyarakat, di samping yang menyiapkan dan mengolah rancangan-rancangan tersebut telah benar-benar menyatakan representasi semua Fraksi yang ada. Selain itu, Fraksi ini sependapat dengan BP MPR terhadap Rancangan Ketetapan di mana kepada Presiden yang baru diangkat juga ditetapkan Pelimpahan Tugas dan Kewenangannya. Tugas dan wewenang ini meliputi dua bagian yang merupakan kesatuan mutlak. Bagian pertama

memberikan gambaran mengenai tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan, sedang bagian kedua memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan landasan-landasan Pancasila dan UUD '45.

C. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (Rapat Paripurna ke-3 tanggal 16 Maret 1973).

1. Pembicara Sadjarwo SH, dalam memberikan pandangan terhadap RANTAP MPR tentang GBHN antara lain:
   Bersumber pada Pancasila dan UUD '45; harus dapat mencerminkan Amanat Penderitaan Rakyat dan didasarkan atas kepribadian Bangsa Indonesia.
   Masa berlaku tidak perlu tiap lima tahun dirubah atau diperbaharui, bahkan GBHN harus mempunyai sifat langgeng; sedangkan Rencana Pembangunan Nasional tiap lima tahun harus ditinjau kembali, disesuaikan dengan perkembangan negara dan masyarakat dan keadaan waktu itu.
   Azas Perwujudan Wawasan Nusantara hanya dapat terlaksana dengan baik apabila pembangunan dapat dilaksanakan dengan merata, sampai rakyat di pelosok-pelosok kepulauan Indonesia. Sehubungan dengan ini sangat esensiil apabila dicantumkannya perhubungan laut sebagai sarana utama.
   Floating mass yang dapat melemahkan peranan aktif rakyat jangan diadakan. Demokrasi politik harus memungkinkan peranan aktif rakyat dengan mekanisme yang menjamin berfungsinya lembaga-lembaga kehidupan politik rakyat dan lembaga-lembaga kenegaraan secara wajar.
   Politik dalam negeri harus menjamin dan mengembangkan keseimbangan antara keperluan akan kemerdekaan dengan keperluan kestabilan politik, antara otoaktivitas dari setiap unsur kekuatan sosial politik dengan kepemimpinan nasional yang kuat progresif.
   Pemilihan Umum supaya dapat dilakukan secara bebas, rahasia dan diselenggarakan oleh badan yang bebas dari pengaruh badan-badan eksekutif.
   Dalam masalah ekonomi, golongan pribumi supaya diberikan lapangan-lapangan usaha yang lebih sesuai dengan kemampuannya dengan diberikan fasilitas dan proteksi yang wajar.

Sistim Pendidikan perlu dimodernisir untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang bermoral Pancasila.
Dalam bidang hukum perlu adanya pembinaan hukum nasional yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran rakyat dan kebutuhan hukum oleh masyarakat yang terus maju serta memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat.
Masih ada beberapa masalah yang perlu mendapatkan penetapan dan diatur dalam Undang-undang seperti: pembiayaan pembangunan dan sumber-sumbernya; pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara; perpajakan yang sering memberatkan perkembangan usaha rakyat; kepartaian dan keormasan; keamanan Nasional. Sedangkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perlu mendapat landasan per-Undang-undangan baru.

2. Pembicara lain, H.M. Victor Matondang SH, mengemukakan beberapa pandangan terhadap RANTAP-RANTAP MPR, antara lain:
Rantap tentang tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden penting karena dalam sejarah kehidupan kita bernegara belum pernah ada ketentuannya. Hal ini juga menyangkut masalah kepemimpinan Nasional yang oleh penjelasan Undang-undang Dasar disebutkan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah MPR.
Rantap tentang Pengangkatan Presiden dan Rantap tentang Pengangkatan Wakil Presiden dengan penegasan masa jabatan lima tahun penting artinya bagi penegakan kehidupan konstitusionil yang telah dirintis oleh Orde Baru di bawah Jendral Soeharto.
Rantap tentang Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara hendaknya ditambah satu ketentuan yang berbunyi: "Hak keuangan/administratip dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan Majelis diatur dengan Peraturan Perundangan". Juga sebaiknya Undang-undang tentang sifat, martabat dan kedudukan Lembaga-lembaga Negara yang disebut dalam Rantap ini ditugaskan kepada Pemerintah bersama DPR untuk menyusunnya.
Rantap tenteng keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden R.I. berhalangan diperlukan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang merusak kontinuitas penyelenggaraan Pemerintah Negara sebagai akibat faktor-faktor di luar kemampuan Presiden dan Wakil Presiden.
Rantap tentang Pemilihan Umum, hendaknya prinsip-prinsip Pemilu dalam Rantap ini kita ikuti dengan setia dalam pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut, agar mutu Pemilu

yang akan datang makin meningkat bagi perkembangan demokrasi, persatuan dan pembangunan berdasar Pancasila. Rantap tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk Melaksanakan Tugas Kabinet Pembangunan mengingatkan tugas bersama untuk membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan. Selanjutnya Rantap ini juga memberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah demi menyelamatkan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya.

3. Pembicara V.B. Da Costa SH mengemukakan antara lain bahwa dapat menerima sepenuhnya pertanggungjawaban Mandataris MPR dan tindakan-tindakan pelaksanaan seperti yang dilaporkan oleh Presiden tidak bertentangan dengan mandat yang terumus dalam GBHN. Ditambahkan oleh Da Costa bahwa konsekwensi dari pada perencanaan pembangunan adalah bahaya diambilnya langkah-langkah otoriter dan birokrasi. Pembangunan bukan merupakan tujuan tetapi sarana, tujuannya adalah manusianya sendiri oleh karenanya perhatian terhadap nilai-nilai peri kemanusiaan harus selalu menyertai pelaksanaan pola pembangunan di masa-masa mendatang. Akhirnya untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi ini mencalonkan Presiden Soeharto kembali dan memilih Sultan Hamengku Buwono IX.

D. Fraksi Persatuan Pembangunan (Rapat Paripurna ke-3, tanggal 16 Maret 1973).

1. Haji Chalid Mawardi dalam memberikan pandangannya khusus mengenai Rantap-rantap hasil karya BP MPR sebagai berikut:

   a. GBHN seharusnya merupakan peningkatan dari pada pelaksanaan Haluan Negara, yang tertuang dalam Tap-Tap MPRS No. IX sampai dengan No. XLIV, yang mewakili dan membawakan semangat Orde Baru.
   Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian:
   Pokok-pokok pemikiran pembangunan nasional hendaknya menampung Sila Pertama dari Pancasila. Dalam pola umum pembangunan jangka panjang tidak diadakan perbedaan antara sesama warga negara tetapi perlu memberi perlindungan dan bimbingan terhadap usaha golongan ekonomi lemah, khususnya pribumi, serta adanya dorongan dan pengarahan bagi golongan ekonomi kuat untuk bersama-sama dengan golongan ekonomi lemah berusaha membangun

ekonomi nasional.

Masalah pengangguran, supaya dicantumkan kebijaksanaan yang terarah dalam mengatasi meningkatnya pengangguran setiap tahun.

Pembangunan di bidang agama ditujukan untuk meningkatkan iman dan akhlak agama yang luhur dan diarahkan untuk menumbuhkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hendaknya pendidikan agama menjadi mata pelajaran bagi sekolah-sekolah swasta maupun negeri sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam rangka pembinaan bangsa hendaknya juga aliran-aliran kepercayaan/faham-faham keagamaan dapat kita tempatkan pada proporsinya, sehingga dapat dilakukan pembimbingan, pembinaan dan pengawasan agar supaya aliran-aliran kepercayaan itu kembali kepada induk agamanya masing-masing serta berusaha mencegah perkembangan aliran kepercayaan yang bertentangan dengan Pancasila dan keyakinan beragama.

Pengadilan Administrasi belum disebutkan dalam GBHN, yang justru akan memegang peranan penting dalam usaha penertiban dan penyehatan aparatur pemerintahan untuk mendapatkan aparatur pemerintahan yang berwibawa, bersih, efektif dan efisien. Selain itu pembangunan di bidang hukum yang sesuai dengan meningkatnya kesadaran rakyat dan yang memenuhi tuntutan pembangunan harus dapat ditampung dan diciptakan.

b. Rantap tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara hendaknya mencakup sifat, martabat dan kedudukan lembaga-lembaga negara. Perubahan lain yaitu sesuai dengan pasal 23 ayat 5 UUD '45 sebaiknya hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR saja.

c. Rantap tentang Pemilihan Umum ditetapkan bahwa untuk Pemilu yang akan datang hanya ada tiga tanda gambar yaitu dua dari golongan politik dan satu dari Golongan Karya. Selanjutnya diharapkan agar ABRI tetap menjadi milik semua golongan, berdiri di atas semua golongan, tidak ikut dalam Pemilu dan dijamin perwakilannya di dalam Lembaga-lembaga Perwakilan, maka disarankan agar istilah yang digunakan dalam Rantap ini untuk Angkatan Bersenjata R.I. hendaknya "ABRI" saja. Juga perlu adanya penyesuaian waktu jabatan keanggotaan DPR dan DPRD.

d. Rantap tentang pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan tugas Kabinet Pembangunan hendaknya memuat diktum-diktum:

i) Empat macam tugas yang hendak dibebankan kepada Presiden/Mandataris.

ii) Memberi kewenangan kepada Presiden/Mandataris untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam memelihara persatuan, kesatuan bangsa dan mencegah terulangnya G.30.S/PKI.

iii) Dibandingkan dengan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, maka rancangan yang disusun BP-MPR masih mengandung kekurangan-kekurangan yaitu. menugaskan kepada Presiden untuk membentuk kabinet dan persyaratan bagi personalia kabinet.

2. Pembicara Ismail Hasan Metareum SH dalam menanggapi pidato Laporan Pertanggungan Jawab Presiden Soeharto, pada garis besarnya dapat menerima dan menyetujui. Namun dikemukakan beberapa hal pokok untuk mendapatkan perhatian antara lain:

a. Politik Luar Negeri

Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut baik kebijaksanaan pemerintah untuk ikut serta dalam konperensi Islam Internasional mengingat bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Tetapi prihatin apabila kerja sama regional ASEAN yang semula hanya di bidang sosial-ekonomi dan budaya diperluas sampai kepada kerja sama regional di bidang Politik dan Keamanan.

b. Pemilihan Umum

Fraksi ini mengkonstatir bahwa ekses-ekses negatif dari Pemilu sampai sekarang masih ada yang belum terselesaikan seperti masih adanya pegawai-pegawai negeri yang kehilangan jabatan atau mata pencahariannya dan belum ada penyelesaian. Diharapkan agar Pemilu yang akan datang dan seterusnya dapat berlangsung lebih sempurna tanpa menimbulkan ekses yang sebelumnya dapat dihindari bersama.

c. Pengembalian ketertiban dan keamanan

Kebijaksanaan pemerintah untuk terus membina ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan kebijaksanaan yang tepat. Namun masih harus diakui adanya kelemahan-kelemahan di bidang ketahanan sosial ekonomi di kalangan masyarakat kita. Dinamika kehidupan sosial

masyarakat yang ekonominya masih miskin, pendidikannya rendah, dan masih tradisionil adalah kelemahan yang harus segera dihilangkan.

d. Masalah beras

Sangat ironis apabila pertanian ditetapkan sebagai pusat kegiatan pembangunan dalam PELITA, ternyata dalam tahun 1972 terjadi kemerosotan dalam produksi beras dan terjadi kenaikan harga beras. Hal ini menunjukkan masih lemahnya stabilisasi harga dan lemahnya management perencanaan dan Sistim Pengawas Pelaksanaan Pembangunan, yang meliputi masalah pengumpulan dan pengolahan serta analisa data-data. Pembangunan di bidang pertanian ini memerlukan penggunaan sistim pengairan yang sehat, sehingga masalah pengaturan tata air perlu mendapat perhatian.

e. Beberapa saran dan usul:

i) Perlu diciptakan suatu kondisi politik yang mantap bagi partisipasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, di samping adanya suatu aparatur pemerintahan yang kuat dan berwibawa serta mendapat dukungan luas dari masyarakat.

ii) Pembangunan ekonomi hendaknya sekaligus ditujukan bagi peningkatan penghasilan Negara dan masyarakat serta keadilan sosial. Jadi di samping peningkatan income rata-rata perkapita yang lebih penting adalah meratanya kenaikan income perkapita itu sendiri.

iii) Kehidupan dan perkembangan demokrasi baik politik maupun ekonomi hendaknya direncanakan dan dilaksanakan lebih terarah untuk mana pendidikan politik dan kesadaran nasional berlandaskan Pancasila mutlak perlu ditingkatkan.

iv) Mendorong dan membantu penyediaan prasarana fisik untuk melaksanakan ibadah dan merehabilitasi tempat-tempat peribadatan.

v) Untuk masa yang akan datang, sesuai dengan pernyataan Dewan Pimpinan Partai "Partai Persatuan Pembangunan" tanggal 9 Maret 1973 diharapkan agar Sidang Umum MPR secara aklamasi menerima dan mengangkat kembali Jendral Soeharto sebagai Presiden sedang Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Presiden.

E. Fraksi ABRI (Rapat Paripurna ke-3 tanggal 16 Maret 1973)

1. Rahardjo Prodjopradoto dalam mengemukakan hasil karya BP-MPR antara lain sebagai berikut:
Pola-pola yang dituangkan dalam GBHN hasil kerja BP-MPR sudah memenuhi harapan Fraksi ABRI karena penyusunan pola-pola itu memperhatikan pertimbangan yang bersifat umum dan khusus. Umum adalah stabilitas dan tertib politik, keamanan nasional, tersedianya tenaga dan modal nasional yang besar tanpa melampaui batas kemampuan yang nyata serta diperlukannya suatu perancangan yang menyeluruh bagi pembangunan aparatur dan administrasi negara. Khusus adalah perlunya disusun Repelita yang bersifat saling mengisi, terpeliharanya kestabilan ekonomi, pembangunan ekonomi yang dipercepat, perombakan struktur ekonomi Indonesia serta pertimbangan bahwa bantuan luar negeri harus tetap merupakan unsur pelengkap saja.
Demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila tidak menghendaki adanya sistim etatisme, persaingan bebas dan monopoli terbuka maupun tertutup, melainkan menghendaki dilaksanakannya azas gotong royong dalam usaha bersama antara pemerintah, pengusaha nasional maupun karyawan yang terorganisir dalam koperasi.

2. Sarwo Edhi Wibowo akhirnya memberikan tanggapan serta pernilaian terhadap pidato Presiden dengan menggunakan 4 ukuran:

a. Arti pidato Pertanggungan Jawab bagi kehidupan ketatanegaraan
Pertanggungan Jawab Presiden yang tanpa diminta oleh Majelis merupakan yang pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan kita. Hal ini menunjukkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban dengan penuh kesungguhan dalam melaksanakan ketentuan UUD. Terlaksananya kewajiban ini merupakan pangkal tegaknya tertib hukum yang merupakan sumber ketentraman bagi setiap anggota masyarakat.

b. Kepribadian kepemimpinan Presiden
Pidato itu mengungkapkan sikap dasar kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengandung kejujuran, keterbukaan dan kesungguhan. Serangkaian unsur-unsur yang perlu dimiliki oleh pimpinan negara dewasa ini oleh pejabat-pejabat pemerintahan dari tingkat atas sampai bawah, oleh pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga perlu menjadi sikap dasar bangsa yang membangun.

c. Garis-garis kebijaksanaan Presiden

Dikemukakan dalam 4 bidang: pembinaan dan pengembangan demokrasi Pancasila; ketegasan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi dan melawan musuh-musuh Pancasila; pengetrapan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa, dan bagi peningkatan ketahanan nasional; kesungguhan dan konsistennya, penanganan pembangunan.

d. Hasil yang dicapai selama ini

i) Stabilisasi politik dan ekonomi.
Dalam lapangan politik tetap memberi ruang gerak bagi perubahan menuju kemajuan sesuai dengan kemurnian Pancasila dan UUD '45. Sedang dalam lapangan ekonomi menunjukkan gerak pertumbuhan yang menaik.

ii) Penyusunan dan pelaksanaan Repelita.

iii) Pelaksanaan Pemilihan Umum
Supaya kelancaran pelaksanaan Pemilu yang lalu dapat dijadikan preseden yang baik untuk Pemilu yang akan datang.

Presiden dan Wakil Presiden

Secara resmi akan mencalonkan Presiden Soeharto kembali sebagai Presiden dan memilih Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Presiden.

Komisi-komisi

Dalam rapat paripurna ke-3 tanggal 16 Maret telah disetujui pembentukan tiga Komisi, yaitu Komisi A (306 orang), Komisi B (303 orang) dan Komisi C (302 orang). Ketua Komisi A dari Fraksi Karya Pembangunan (Drs. Moerdopo), Komisi B diketuai oleh Sapardjo (Fraksi ABRI) dan Ketua Komisi C dari Fraksi Persatuan Pembangunan (H.M. Dahrif Nasution). Masing-masing Ketua Komisi itu dibantu oleh 5 Wakil Ketua dari kelima fraksi. Menurut rancangan semula dari BP-MPR, Komisi berjumlah 6 sedang Panitia Ad Hoc 1. Akhirnya disetujui 3 Komisi.

Adapun tugas-tugas Komisi A ialah membahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS-RI. Komisi B bertugas untuk membahas dan menyelesaikan secara final 7 Rancangan Ketetapan, yaitu Rancangan

Ketetapan tentang:

i) Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I.
ii) Pengangkatan Presiden R.I.
iii) Pengangkatan Wakil Presiden R.I.
iv) Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan Tugas Kabinet Pembangunan
v) Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden R.I. berhalangan
vi) Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara
vii) Pemilihan Umum

Sedangkan Komisi C ditugaskan untuk menilai Pidato Pertanggungan Jawab Presiden/Mandataris di depan sidang paripurna tanggal 12 Maret, dan menyelesaikan penuangannya ke dalam Rancangan Ketetapan.

Mekanisme kerja yang dipergunakan ketiga Komisi dalam menyelesaikan tugas-tugas itu adalah sebagai berikut: Atas persetujuan rapat pleno dari masing-masing Komisi, maka ketiga Komisi membentuk Panitia Kerja 30, yang harus menyelesaikan tugas serta melaporkan hasilnya pada rapat pleno Komisi. Oleh Panitia Kerja 30 itu lalu dibentuk Panitia Perumus 11 yang menggarap materi-materi tersebut secara final. Panitia Perumus ini harus melaporkan hasilnya kepada Panitia Kerja 30.

Panitia Kerja 30 dan Panitia Perumus 11 dari Komisi B dan C melaksanakan tugasnya dalam rapat tertutup, sedangkan rapat-rapat Panitia Kerja dan Panitia Perumus dari Komisi A bersifat terbuka.

Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 19 Maret, Majelis mendengarkan laporan hasil kerja Komisi A, B dan C. Semua Komisi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya.

Stemmotivering

Dalam rapat paripurna ke-5 tanggal 21 Maret fraksi-fraksi mulai memberikan stemmotivering (pernyataan pendapat) atas hasil-hasil ketiga Komisi.

A. Fraksi ABRI melalui juru bicara A. Tahir menyatakan bahwa:

ABRI menerima dan menyetujui Rancangan-rancangan Ketetapan hasil karya Komisi A, B, dan C untuk disahkan menjadi Ketetapan MPR; Secara konstitusionil Presiden harus mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaan kepemimpinan dan langkah-langkah yang diambilnya untuk melaksanakan haluan Negara; Rakyat berhak menarik kembali mandat yang dipercayakan kepada Presiden apabila terbukti bahwa Presiden melanggar haluan Negara dan/atau UUD 45 tanpa dapat mempertanggungjawabkannya.

B. Fraksi Karya Pembangunan melalui 3 juru bicaranya yaitu:

1) David Napitupulu yang menanggapi hasil Komisi A menyatakan bahwa:
GBHN adalah kelanjutan dari perjuangan Orde Baru dengan panji-panji Tritura pada masa perjuangan tahun 1966. Dengan Tritura itu ingin ditinggalkan kehidupan dalam ketidak pastian dan konsep politik kekuatan demi kekuasaan;
Hasil Komisi A dapat disetujui, dan diterimanya GBHN mempunyai konsekwensi terhadap seluruh komponen masyarakat serta aparatur Pemerintah. Dalam pelaksanaannya nanti harus terwujud sistim mekanisme timbal balik antara masyarakat dan Pemerintah. GBHN sekaligus mengikat seluruh bangsa dan merupakan kebulatan tekad untuk bersama-sama melaksanakannya sesuai dengan fungsi, jabatan dan kedudukannya masing-masing;
Fokus GBHN adalah pertumbuhan ekonomi, perataan pendapatan dan partisipasi masyarakat; ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, mengikat dan membatasi satu sama lain.

2) H. Sakti Kodratullah mengatakan bahwa fraksinya dapat menerima keseluruhan hasil Komisi B dengan penegasan sebagai berikut:
Dua bagian tugas dan kewenangan yang dirumuskan dalam Rantap tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR merupakan sarana yang lengkap bagi Presiden untuk dapat menjalankan pemerintahan negara;
Rantap tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan dan Rantap tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, di samping memperkaya dan merumuskan secara terperinci ketentuan-ketentuan konstitusi, juga mencerminkan usaha mendudukkan fungsi masing-masing secara wajar serta memperlancar mekanisme konstitusi itu sendiri;
Rantap tentang Pemilu merupakan sarana paling jelas dalam mewujudkan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Ketetapan ini meliputi juga penyesuaian antara masa jabatan Presiden, DPR dan MPR.

3) Herman Mote menanggapi hasil Komisi C sebagai berikut:
Berdasarkan pengamatan atas hasil-hasil konkrit yang dicapai maka secara keseluruhan menerima pertanggungan jawab Presiden/Mandataris;
Sesuai dengan Penjelasan UUD 45, fungsi kontrol terhadap Presiden dilakukan oleh DPR. Selama masa jabatan Presiden, DPR telah menerima baik Laporan Presiden yang disampaikan setiap tanggal 16 Agustus dan pada saat mengantar RAPBN yang baru. Maka secara implisit berarti bahwa Presiden telah melaksanakan haluan Negara.

Dalam rapat paripurna ke-5 tanggal 22 Maret didengarkan kelanjutan steamotivering dari 3 fraksi.

C. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia melalui Subekti menyatakan bahwa fraksinya dapat menerima keseluruhan hasil Komisi A, B dan C dengan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:
GBHN yang dihasilkan MPR benar-benar memenuhi pasal 3 UUD 45.
GBHN tidak saja merupakan strategi dari pada perjuangan bangsa, melainkan juga azas perjuangan bangsa yang sedang bergulat melawan kemiskinan. Oleh karena itu harus menghayati dan dihayati oleh seluruh rakyat;
Fraksinya menggarisbawahi rumusan tentang budaya Indonesia serta Kebudayaan Nasional dalam Pola Umum Pelita II;
Dalam politik luar negeri, ide netralisasi Asia Tenggara perlu mendapatkan pemikiran yang serius, dan lagi politik kita hendaknya benar-benar bersifat bebas-aktif dan non alignment;
Pelaksanaan demokrasi yang modern memerlukan pers nasional yang bebas dan bertanggung jawab;
Dalam demokrasi ekonomi harus benar-benar dihindarkan sistim free fight liberalism dan sistim etatisme yang dapat mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi dalam negeri;
Pembangunan ekonomi supaya diarahkan pada struktur ekonomi yang seimbang dengan kebijaksanaan yang dapat menghapuskan pengangguran.

D. Fraksi Persatuan Pembangunan melalui 3 juru bicaranya, yaitu

1) Djadil Abdullah menyatakan bahwa fraksinya dapat menerima hasil-hasil Komisi B dengan beberapa penekanan sebagai berikut:
Pada akhirnya ke-7 Rantap tersebut tergantung pada itikad baik kita semua untuk melaksanakannya;
Dalam Pemilu yang akan datang hanya terdiri dari dua golongan politik dan satu golongan karya, ini berarti

peningkatan prosedur untuk lebih mendewasakan demokrasi. ABRI sebagai kekuatan sosial-politik yang sangat menentukan, dijamin perwakilannya di lembaga-lembaga perwakilan. Dalam Pemilu yang akan datang hendaknya para pemilih dapat bebas dari rasa takut/tekanan;
Rantap tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara benar-benar dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan UUD 45.

2) Drs. Th. Moh. Gobel menegaskan bahwa fraksinya menyetujui hasil Komisi C:
Pidato pertanggungan jawab Presiden merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting, mempunyai pengaruh positif terhadap pendidikan politik dan pendidikan demokrasi. Diharapkan hal ini dapat merupakan konvensi yang tetap dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris yang akan datang;
Ketetapan MPR di samping menjadi hak milik kita, juga dari padanya diminta kepatuhan, tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing;
Bentuk kontrol yang paling baik adalah yang bersifat konstruktif, akseleratif dan perspektif, dan tidak bersifat destruktif, opportunistis serta reaktif;
Pembangunan harus berlandaskan pada Tri Orientasi perjuangan, yaitu orientasi pada ideologi Negara (Pancasila), pada pelaksanaan program dan kepentingan rakyat. Sedang pelaksanaan pembangunan didasarkan pada Trilogi perjuangan: Tauhid dan Iman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siasat dan management.

3) H.M. Munasir menyatakan bahwa hasil Komisi A dapat diterima oleh fraksinya. Mengenai GBHN terdapat catatan-catatan sebagai berikut:
Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum memadai bobotnya dengan Ketetapan No. XXVII/MPRS/1966. Akan tetapi karena rumusan tersebut merupakan hasil konsensus bersama, maka fraksi ini menerimanya;
Dalam usaha pembaharuan sosial politik, rakyat di desa-desa supaya diikut sertakan;
Mengharapkan agar aparat-aparat Pemerintah dan tenaga guru yang dischors akibat ketegangan Pemilu yang lalu, supaya segera direhabilitir;

Diharapkan agar ABRI yang berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator benar-benar menjadi milik bersama seluruh rakyat.

E. Fraksi Utusan Daerah dengan pembicara Prof. Drs. Harun Al Rasjid Zain mengemukakan bahwa:
Menyetujui semua Rancangan Ketetapan hasil ketiga Komisi untuk dijadikan Ketetapan MPR dan menyerukan kepada seluruh warga negara untuk mentaatinya;
Hasil-hasil yang dicapai Komisi-komisi membuka kemungkinan yang seluas-luasnya bagi pembangunan daerah sesuai dengan azas kekhususan daerah masing-masing dan sejalan dengan azas keseimbangan antar daerah;
Perlu segera disusun UU Pokok Pemerintahan Daerah yang baru dan peraturan perundangan yang mengatur keseimbangan antara Pusat dan Daerah;
Selama sidang terlihat proses pendewasaan sistim Demokrasi Pancasila yang terbukti dengan tidak digunakannya hak voting dalam menyelesaikan masalah-masalah.

Pengesahan Hasil-hasil Komisi menjadi Ketetapan MPR

Dalam rapat paripurna ke-5 tanggal 22 Maret telah disahkan hasil-hasil Komisi A, B dan C menjadi Ketetapan-ketetapan MPR.

Pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden

Rancangan Ketetapan tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I. disahkan lebih dahulu sebelum Rantap-rantap lainnya, yaitu pada rapat paripurna ke-4 tanggal 19 Mar[illegible]

Dalam rapat paripurna ke-6 tanggal 22 Maret MPR secara bulat memilih Jendral TNI Soeharto sebagai Presiden R.I.

Pada hari pelantikan tanggal 23 Maret, Presiden Soeharto antara lain menyatakan:
Untuk pertama kalinya Presiden R.I. dipilih dan dilantik oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat pada Pemilu 1971;
Perubahan untuk mencapai kemajuan tanpa kegoncangan adalah strategi perjuangan Orde Baru, demikian pula dalam menegakkan kehidupan konstitusionil;
Masalah sosial ekonomi masih lebih besar, tambah lagi masalah

pendidikan anak-anak, perluasan lapangan kerja, penyebaran penduduk dan lain-lain. Kita masih harus bekerja lebih keras;
Tidak akan mengemukakan janji, tetapi akan bekerja keras sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita bangsa;
Mengharapkan kerja sama dan pengawasan dari rakyat dan mereka yang dapat menyalurkan pendapat rakyat tanpa meninggalkan cara-cara konstitusionil dan demokratis.

Dalam rapat paripurna ke-7 tanggal 23 Maret Sri Sultan Hamengku Buwono IX terpilih sebagai Wakil Presiden R.I.

Pada hari pelantikan tanggal 24 Maret, Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX antara lain mengemukakan:
Pelembagaan dari hubungan kerja sama yang erat antara Presiden dan Wakil Presiden selain memberi isi yang berarti pada jabatan Wakil Presiden, juga mempunyai makna mendalam bagi kehidupan konstitusionil dan persatuan bangsa Indonesia;
Sekarang tiba waktunya untuk menggali sumber-sumber non ekonomis;
Kunci dan sekaligus tujuan serta sarana pembangunan adalah manusia Indonesia dengan segala aspirasinya di bidang ekonomi, politik dan sosial-budaya. Dalam tahap pembangunan yang akan datang manusia Indonesia perlu lebih memahami, mengalami dan menikmati pembangunan;
Tugas Wakil Presiden sangat luas, oleh karena itu perlu komunikasi yang terbuka dan tertib dengan masyarakat luas.

Hasil-hasil lengkap Ketetapan-ketetapan Sidang Umum

1. Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR
2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketetapan MPR No. III/MPR/1973 tentang Pertanggungan Jawab Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
5. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
6. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

7. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan
8. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum
9. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
10. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas Dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris MPR Untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan
11. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia

II. TANGGAPAN MASYARAKAT

Hak recall

Sehubungan dengan tindakan pe-recall-an terhadap 3 anggota DPR/MPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan, maka timbul pendapat-pendapat sebagai berikut:

1) DR. Hatta berpendapat bahwa hak recall hanya terdapat dalam sistim fasisme dan komunisme. Demokrasi tidak mengenal hak tersebut. Dalam sistim demokrasi wakil rakyat yang terpilih dalam DPR tetap kedudukannya sebagai anggota DPR sampai pemilihan umum yang akan datang. Pimpinan partai dapat meniadakannya sebagai kandidat anggota, akan tetapi bila ia sudah dipilih oleh rakyat maka ia tetap sebagai anggota DPR. (Kompas, 1 Maret 1973)
2) Harun Al Rasid SH menanggapi bahwa hak recall dalam Demokrasi liberal merupakan hukum yang tidak tertulis dan pengetrapannya tidak bertalian dengan badan legislatif melainkan dengan badan eksekutif. Sedangkan dalam Demokrasi Pancasila hak tersebut tercantum dalam pasal 15 dari UU No. 10/1966. Ketika menghadapi Pemilu, parlemen masih menganggap perlu mempertahankan hak itu. Hal itu terbukti dengan dicantumkannya hak itu pada pasal 43 dari UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Oleh karena itu ditinjau dari segi yuridis, pe-recall-an terhadap 3 anggota DPR/MPR itu tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Hak recall berhubungan dengan sistim Pemilu: Dalam sistim pemilihan distrik tidak dikenal hak tersebut. Akan tetapi dalam sistim

pemilihan proporsionil di mana rakyat memilih tanda gambar dan bukan orangnya secara langsung, maka terdapat hak recall. (Kompas, 7 Maret 1973)

Ketenangan sebelum dan selama Sidang Umum

Wapangkopkamtib Jendral Soemitro menjelaskan bahwa tugas Kopkamtib dan alat-alat keamanan lainnya adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi agar para anggota MPR dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang dan bebas dari segala tekanan baik langsung maupun tidak langsung. Ia meminta kepada pers agar juga membantu menciptakan ketenangan. Terhadap permintaan Kopkamtib tersebut timbul beberapa tanggapan sebagai berikut:

1) Peringatan keras dari Wapangkopkamtib tersebut bisa dimengerti. Tetapi sering terjadi overacting dalam pelbagai larangan yang justru menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Peringatan keras atau larangan-larangan seperti itu malah dapat menimbulkan tekanan pada masyarakat dan anggota-anggota MPR, sehingga dalam sidang mereka akan mengangguk-angguk saja karena takut menyuarakan kata hati mereka. (Tajuk Rencana Indonesia Raya, 8 Maret 1973)

2) Melalui pendekatan keamanan ini rakyat di seluruh Indonesia disadarkan adanya Sidang Umum MPR. Apapun reaksi orang terhadap penjelasan Wapangkopkamtib, satu hal sudah jelas, yaitu agar situasi tertib itu dapat menolong anggota MPR bisa melakukan tugasnya dengan bebas, tenang, tanpa tekanan dari pihak manapun. Di sini timbul salah paham pada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa segala tindakan keamanan itu dapat mempengaruhi jalannya Sidang Umum. Padahal yang benar adalah menciptakan situasi yang tenang tanpa tekanan apapun bagi para anggota MPR. (Tajuk Rencana Kompas, 8 Maret 1973)

3) Masalahnya adalah bagaimana memelihara stabilitas politik nasional agar kontinuitas pembangunan dapat terjamin dan kehidupan Demokrasi Pancasila dapat dikembangkan. Hal itu membuktikan bahwa adanya jalinan erat yang tidak terpisahkan antara ketiga hal ini, yaitu stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan kehidupan demokrasi. Dari segi itulah letak pentingnya penjelasan Wapangkopkamtib itu. (Tajuk Rencana Berita Buana, 22 Pebruari 1973)

4) Demokrasi pada hakekatnya adalah tata cara kebebasan yang mengatur kehidupan bersama, hingga ia tidak mungkin dapat diartikan sebagai kebebasan yang dapat menghancurkan kehidupan bersama itu. Dalam kaitan inilah pers kita yang sedang dalam proses pertumbuhan begitu lepas dari kekangan-kekangan sebelumnya, bukan mustahil bisa terperangkap oleh dogmatisme demokrasi yang justru tidak memungkinkan berfungsinya demokrasi yang wajar. Dari pihak pers diminta untuk tidak overacting sehingga melahirkan suasana yang tidak memungkinkan MPR berfungsi dengan baik. (Tajuk Rencana Suara Karya, 8 Maret 1973)

Masalah Agama

Menghadapi permasalahan dalam bidang keagamaan timbul beberapa reaksi sebagai berikut:

1) Menurut Jusuf Hasjim, kehendak untuk mencabut Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 adalah negatif. Jika pikiran demikian muncul dalam Sidang MPR, pasti akan kandas. (Indonesia Raya, 1 Maret 1973)

2) Beberapa tokoh Fraksi Persatuan Pembangunan tidak rela dimasukkannya kriteria "Kepercayaan" dalam GBHN. Dengan masuknya kriteria tersebut berarti kekalahan total bagi pemimpin-pemimpin umat Islam sedang di lain pihak merupakan kemenangan bagi golongan sekuler, terutama golongan kebatinan. Materi "Agama dan Kepercayaan" dalam GBHN dinilai belum memadai, baik bobot, derajat maupun kwalitasnya. Namun terpaksa diterima karena sudah merupakan hasil musyawarah yang bulat. (Harian Kami, 23 Maret 1973)

3) Islam adalah agama Wahyu yang murni. Dalam GBHN, Islam disederajatkan dengan ratusan kepercayaan yang bukan agama. Kepercayaan-kepercayaan itu termasuk spiritisme yang dijalinkan kepada ikatan-ikatan batin dalam bentuk tahayul, superstition, animisme yang penuh berhala. Hal ini merupakan kekalahan amat besar dalam mempertahankan identitas Islam. (Tajuk Rencana Abadi, 29 Maret 1973)

4) H. Abu Bakar Atjeh, pengarang, cendekiawan dan ulama Islam terkenal dari Aceh, anggota MPR dari Fraksi Karya Pembangunan membantah kabar angin yang mengatakan bahwa Fraksi Karya berusaha menghilangkan pendidikan agama. Pendirian Golkar tentang agama adalah kuat dan positif. Kabar angin itu hanya

merupakan propaganda koran oposisi. (Indonesia Raya, 17 Maret 1973).

Terhadap masuknya Kepercayaan dalam GBHN, ia menyatakan tidak khawatir, sebab batasnya ditetapkan yaitu "kepercayaan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Ia menilai bahwa kepercayaan yang dimaksudkan itu intinya diakui oleh UUD 45, dan adalah hak umat beragama untuk mengembangkan aliran tadi asal tidak menyeleweng dari sendi-sendi Tauhid. (Harian Kami, 21 Maret 1973)

Soal Wakil Presiden

1) Moh. Rivai, purnawirawan perwira TNI berpendapat bahwa sangatlah bijaksana jika Wakil Presiden dipilih dan diangkat dari putra daerah luar Jawa, sehingga lembaga Presiden terjamin sifat Bhinneka Tunggal Ika. (Abadi, 27 Pebruari 1973)

2) Jusuf Hasjim menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden harus menggambarkan "kesatuan Indonesia", hendaknya jangan mengesankan adanya "Sumatera sentris", "Kalimantan sentris" ataupun "Jawa sentris". (Indonesia Raya, 1 Maret 1973)

3) Drs. T.A.M. Simatupang, tokoh muda Partai Demokrasi Indonesia, menyatakan bahwa masalah asal-usul suku bangsa bagi Wakil Presiden tidak perlu dipersoalkan. Secara nasional kita telah menjadi satu kesatuan bangsa tanpa membedakan kesukuan. Asalkan yang bersangkutan bisa menunjukkan bahwa dirinya benar-benar tokoh nasional, maka kita tidak perlu berkeberatan. (Suara Karya, 1 Maret 1973)

4) J. Naro SH berpendapat bahwa issue Wakil Presiden agar diisi oleh putera daerah luar Jawa disebabkan adanya anggapan sementara pihak bahwa seolah-olah pembangunan itu tidak merata, hanya terpusat di Jawa. Oleh karenanya mereka kehendaki supaya jabatan itu diduduki oleh putera daerah luar Jawa agar dapat lebih memperhatikan pembangunan daerah secara serius. Ia berpendapat bahwa tidak perlu mempertajam masalah asal usul calon Wakil Presiden. Hal itu bertentangan dengan azas persatuan Negara Kesatuan R.I. di mana setiap warga negara dari manapun asalnya mempunyai hak yang sama. Yang penting adalah agar Wakil Presiden yang akan datang tetap berpegang pada azas keadilan dan meratakan pembangunan ke segenap pelosok tanah air. (Nusantara, 15 Maret 1973)

Proses Sidang Umum

1) Kita melihat seolah-olah semuanya sudah diatur dari semula dan seolah-olah sedang berlaku "permainan" politik. Jadi tidaklah mengherankan kalau sidang berjalan "smooth" dan lancar. (Tajuk Rencana Indonesia Raya, 16 Maret 1973)

2) Terdengar kabar bahwa kalangan Fraksi Persatuan Pembangunan mengeluh lantaran adanya semacam konsensus bahwa semua anggota dilarang membongkar rumusan BP-MPR. (Abadi, 16 Maret 1973)

3) Jendral A.H. Nasution mengemukakan perbedaan MPRS dan MPR sebagai berikut:
Dalam MPRS semua Rancangan Keputusan maupun Ketetapan diselesaikan dalam sidang umum yang merupakan puncak pengolahan. Dalam MPR sekarang semua sudah disiapkan sebelumnya, permusyawaratan tinggal menggarap perubahan-perubahan rancangan yang sudah disiapkan. Suasana sidang amat tenang, lancar dan tertib. Sekarang posisi pimpinan Majelis dibatasi kepada protokoler dan tidak diperbolehkan membuat pernyataan politik. Sedang dalam MPRS dulu pimpinan mewakili Majelis dan mengikuti serta mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS. Terhadap hasil Sidang Umum sekarang ini ia berpendapat bahwa hasil-hasil itu dapat menjamin kemantapan kondisi yang berlaku selama ini. (Indonesia Raya, 5 April 1973)

4) Sekjen MPR Mudjono SH membantah anggapan bahwa MPR hanyalah bagaikan "sandiwara", karena seolah-olah sebelumnya sudah diatur dari atas. Memang betul bahwa GBHN dan hasil-hasil BP-MPR lainnya sudah diatur secara programatis sejak pelantikan anggota-anggota MPR 1 Oktober 1972 yang lalu. Akan tetapi bekerja secara programatis berdasarkan planning yang rapi, seperti diintrodusir oleh Orde Baru, bukanlah berarti hendak meng-fait a compli-kan. Persiapan bahan-bahan itu hanyalah untuk mempermudah atau melicinkan sidang-sidang, tanpa mengurangi hak berbicara para anggota MPR. Ini telah terbukti dari hasil-hasil diskusi dalam Komisi, misalnya yang menyangkut pendidikan agama, kebebasan pers dan lain-lain, walaupun terjadi perdebatan sengit, namun tidak sampai terjadi voting selama Rapat-rapat Komisi maupun rapat paripurna MPR. (Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1973)
Ia menambahkan bahwa jauh sebelum sidang, yaitu sejak tanggal 17 Pebruari para anggota telah diberikan bahan-bahan hasil BP-MPR untuk dipelajari. Dengan demikian para anggota datang tidak dengan bekal kosong ataupun hanya dipaksa menerima

konsep yang disediakan. BP-MPR yang bertugas mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum terdiri dari wakil-wakil fraksi. Sebetulnya BP-MPR dapat membentuk beberapa Panitia Ad Hoc. Akan tetapi supaya semua fraksi terwakili, maka hanya dibentuk 2 Panitia Ad Hoc saja. Dan dalam Sidang Umum ini semua pendapat tertampung melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagai berikut: Setiap pendapat para anggota disalurkan lewat fraksi. Oleh fraksi diteruskan kepada sidang Komisi. Komisi kemudian membentuk Panitia Kerja dengan anggota yang lebih kecil dan dengan perwakilan dari semua fraksi. Panitia Kerja kemudian membentuk Panitia Perumus. Hasil kerja Panitia Perumus dilaporkan kepada Panitia Kerja, yang selanjutnya dilaporkan kepada Komisi. Komisi kemudian melaporkan hasil itu kepada Sidang Paripurna. (Indonesia Raya, 21 Maret 1973)

5) Drs. Moh. Husni Thamrin dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengemukakan bahwa dalam sidang-sidang MPR ia tidak pernah merasa dikebiri haknya untuk mengeluarkan pendapat. (Indonesia Raya, 21 Maret 1973)

Demokrasi

Sehubungan dengan diselenggarakan Sidang Umum MPR, maka timbul beberapa pendapat mengenai pelaksanaan demokrasi di tanah air kita sebagai berikut:

1) DR. Hatta menjelaskan bahwa sekarang ini Indonesia baru dalam tahap membangun demokrasi, demokrasi yang murni belum berjalan. Alasannya: apabila demokrasi itu berjalan secara murni, maka anggota parlemen seluruhnya dipilih oleh rakyat. Tidak seperti sekarang ini anggota DPR dan MPR masih ada yang diangkat. (Harian Kami, 24 Maret 1973)

2) Sidang Umum bulan Oktober 1972 dinilai oleh Pedoman sebagai berikut: bahwa Golongan Karya sebagai pemegang mayoritas tidak mau menang sendiri, melainkan bersedia berkompromi demi menciptakan keserasian dengan pihak parpol-parpol. Ketua MPR yang juga Ketua DPR adalah dari Partai NU, bukan dari Golkar. Di sini terlihat Demokrasi Pancasila "in action" dalam pengalamannya secara praktis. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 hendak dilaksanakan proses pembaharuan kehidupan organisasi politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien. (Pedoman, 5 Oktober 1972)

3) Dalam proses pengesahan Peraturan Tata Tertib pada Sidang Umum Maret 1973, baik dalam proses penyempurnaan oleh masing-masing fraksi maupun dalam prosedur pengesahan, tampaknya tetap dipegang teguh tata permainan demokrasi. Misalnya dalam sidang paripurna tanggal 12 Maret (pimpinannya dari Fraksi Karya Pembangunan) sampai detik terakhirpun masih ditawarkan kepada sidang untuk mengajukan usul perubahan dan penyempurnaan, sehingga putusan benar-benar diambil secara aklamasi setelah semua pihak merasa tertampung aspirasinya.
(Suara Karya, 14 Maret 1973)

4) Dibandingkan dengan suasana sidang umum MPRS masa Orde Lama dapat dikatakan bahwa dalam Sidang Umum MPR sekarang lebih terasa adanya unsur realisme dan unsur kritik (self kritik). Ini berarti kemajuan dalam kedewasaan berpikir di kalangan masyarakat kita sekarang. Perasaan kritis tidak hanya terdapat pada anggota MPR, melainkan juga di luar MPR. Bahkan Presiden Soeharto sendiri memperingatkan bahwa "masih perlu kita sadari bahwa dengan pelantikan ini (dan dapat kita tambah: dengan selesainya Sidang Umum MPR ini) tidak berarti usaha untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi berdasarkan Pancasila telah selesai. Kita harus tetap berusaha meneruskan dan makin menyempurnakan perjuangan ke arah itu".
(Tajuk Rencana Sinar Harapan, 24 Maret 1973)